

**PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN
DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

Nina Soraya

NIM 09210070



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**


**PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN
DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

Nina Soraya

NIM 09210070



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, maupun datanya secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 3 September 2013

Peneliti

Nina Soraya

NIM 09210070

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Nina Soraya, NIM 09210070, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 3 September 2013

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, MA
NIP 1977081222005011003

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP 196009101989032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Nina Soraya NIM 09210070, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syaria, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mencermati, serta mengoreksi kembali berbagai data yang ada di dalamnya, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 3 September 2013

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

NIP 196009101989032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nina Soraya

NIM : 09210070

Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Judul : PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN MOJOROTO DI KOTA KEDIRI

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	23 Januari 2013	Konsultasi Proposal Skripsi	1.
2.	14 Februari 2013	Revisi Proposal Skripsi	2.
3.	21 Februari 2013	ACC	3.
4.	13 Maret 2013	Konsultasi BAB II	4.
5.	16 Juli 2013	Konsultasi BAB II & BAB III	5.
6.	1 Agustus 2013	Konsultasi BAB IV	6.
7.	28 Agustus 2013	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	7.
8.	31 Agustus 2013	Konsultasi Abstrak	8.
9.	3 September 2013	ACC	9.

Malang, 3 September 2013
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsyiah

Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977081222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nina Soraya, NIM 09210070, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas, Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2009 dengan judul:

PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (*cumlaude*)

Dewan penguji :

1. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag (_____)
NIP 19600910 1989032001 (Sekretaris)
2. Dr. H. Roibin, M.HI (_____)
NIP 19681218 1999031002 (Ketua Penguji)
3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag (_____)
NIP 19670218 1997031001 (Penguji Utama)

Malang, 20 September 2013
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai “

“Ketahuilah Saudaraku, bahwa tidak setiap orang fakir itu nista dan hina, justru kadangkala kekayaan dunia ini bersemayam diantara sekerat roti dan sehelai jubah”

(Kahlil Gibran)



♥ Halaman Persembahan ♥

Aku tulis karya sederhana ini, aku persembahkan untuk orang-orang yang telah memberi banyak arti dalam hidupku, dengan kerelaannya berkorban, memberi kasih sayang yang tulus dengan sebuah Harapan semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang membaca.

Demi Dzat yang nyawaku berada ditangan-Nya, berkenanlah menjadikan jalan hidupku ini sebagai kebahagiaan dan kebanggaan bagi kedua orang tuaku, menjadikan jalan hidupku selalu bermanfaat bagi orang-orang disekitarku.

Untuk Kedua Orang tuaku:

Buat Mama yang menjadikan inspirasi bagiku, serta tak luput berdo'a demi kelancaran, kemudahan untuk terselesaikannya tugas akhir ini, yang aku belum bisa membalas jasa mulia Mama selama 23 tahun ini.

Buat Abi yang selalu mengingatkan aku dalam menjaga kesehatan, yang selalu sedih dan bingung ketika aku sakit, terima kasih telah menjaga dan merawatku dengan baik.

Buat Kakak-Kakakku : Mirza Assegaff, Yunus Assegaff, Laila Assegaff yang selalu membantu dalam segala hal demi menyelesaikan tugas akhir hingga mendapatkan gelar sarjana.

Buat 'Jiddah' (Umik Aisyah + Umik Barkah Anten), Ammi-Ammehku, Hall-Hallatiku dan semua saudara-saudara misananku, yang selalu memberi semangat dan Do'a.

Buat Sahabatku RempOng (Silvi Alhaddad, Vidah Alhabsyi), GuLe K-mbinK (Nabilah Seff, Bunga Alaydrus, Emma Alaydrus), The Hack (Fikry Aljufry, Uqbah

Anggawie, Ali Hasan Baagil), yang selalu memberi warna dalam hidupku yang juga mendukung, memberi semangat, menemani, serta mendo'akan agar terselesaikannya skripsi yang sangat rumit ini.

Buat Calon Pendamping Hidupku, semoga dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak.

Buat teman-teman serta sahabat seangkatanku Fakultas Syari'ah AS 2009: Arini, Lika, Nikmah, Nayla, Ummah, Irma, Imroatul, Roudhotul, Hafidzoh, Sandias, Latifah, Vina, Zulfadli, Imam, Indra, Faiq, Deny, Hendy, As'ad, Fauzi, Sodikin, Kamal, Hakim, Dedy, dan semuanya, yang sama-sama memotivasi, berjuang demi terselesaikannya tugas akhir ini.

Buat temen-temen kost Sunan Ampel Gang 999 No.6 (Niswah, Mazidah, Vievah, Enty, Nizah, adik riza, tia, shasha, nida, nafis, sany, yeni, husna, sofi, yuni, ifa hinduan, ifa kelip, aniq, alfi, feny, aniq, ainur,)

Buat teman-teman sekelompok PM Mojoagung 2011 dan PKL PA Kota Kediri 2012.

Buat keluarga besar PM99 Rayon Radikal Al-Faruq, yang telah mengajari banyak hal untuk kami berkembang.

Buat semua manusia yang mengenal dan turut mendo'akanku.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan kepadaku untuk bisa mewujudkan apa yang kalian titipkan selama ini. Dan semoga aku bisa menjadi yang terbaik bagi kalian semua.

PRAKATA

Alhamdulillah robbil'alamin, seiring dengan ridho dan kemurahan Allah swt, Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan bagi Nabi Muhammad ibn Abdillah yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar.

Berkat Dzat yang nyawaku berada di tangan Allah swt, di dalam rentangan masa yang berputar, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI** dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang sekaligus selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis haturkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk membimbing hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabati se-ideologi PMII Sunan Ampel Malang khususnya Rayon Radikal Al-Faruq yang tercinta.
9. Pengadilan Agama Kota Kediri, yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan informasi dan melakukan penelitian untuk tugas akhir, dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Kecamatan Mojojoto Kota Kediri yang bersedia dijadikan obyek demi atas informasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
10. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2009 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Al Ahwal Al Syakhshiyah dan tak lupa teman-teman Hukum Bisnis Syariah, canda, tawa, suka, dan duka selalu bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan. Semoga kita diberikan yang terbaik dan lebih baik. Amin

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Al Ahwal Al Syakhshiyah dan khususnya bagi penulis.

Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 3 September 2013

Nina Soraya

NIM 09210070

TRANSLITERASI

A. Umum

Translitalisasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin). Bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= ts	ظ	= dh
ث	= j	ع	= ‘(koma menghadap keatas)
ج	= h	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= d	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	=	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamah (هـ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila teletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang	= a	misalnya	قال	menjadi
qala				
Vokal (i) panjang	= i	misalnya	قيل	menjadi
qila				
Vokal (u) panjang	= u	misalnya	دون	menjadi
dua.				

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh sebagai berikut;

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	menjadi
qawlun				
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi
khayrun				

D. Ta'marbutah (ة)

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah* , atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-imam al-Bukhary mengatakan...
2. Al- Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Ma Sya Allah kana wa malam yasya lam yakun.*
4. *Billa 'aa wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Perceraian	14
a. Pengertian.....	14
b. Faktor Penyebab Perceraian.....	16
c. Proses Perceraian.....	18
d. Dampak Perceraian	19
e. Pencegahan Perceraian	19
C. Wanita Muda	23
1. Pengertian Wanita Muda	23
2. Batas Usia	23
3. Karakteristik Wanita Muda.....	24
D. Perceraian Perspektif Sosiologis.....	25
1. Dampak perceraian terhadap kondisi hukum.....	30

2. Dampak perceraian terhadap kondisi ekonomi.....	32
3. Dampak perceraian terhadap kondisi psikologi social.....	34
4. Dampak perceraian terhadap social kemasyarakatan.....	37
E. Konsep Keluarga Sakinah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data	47
E. Tehnik Pengumpulan Data	48
F. Tehnik Pengolahan Data	50
G. Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	54
A. Kondisi Obyek Penelitian	54
1. Keadaan Geografis	54
2. Keadaan Penduduk.....	56
3. Keadaan Keagamaan.....	56
4. Keadaan Pendidikan.....	57
5. Keadaan Ekonomi	57
B. Penyajian Data	58
C. Analisis Data	67
1. Dampak Perilaku Sosial bagi Wanita Muda Pasca Perceraian.....	67
2. Kesiapan mental untuk menghadapi kehidupan baru sebagai single parent yang masih muda.....	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Bukti konsultasi
- Lampiran II : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri
- Lampiran III : Dokumen pendukung penelitian lainnya



ABSTRAK

Nina Soraya, NIM, 09210070, *Perilaku Sosial Wanita Muda Pasca Perceraian di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri*, Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag,

Kata Kunci : Wanita Muda, Pasca Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun halnya, jika sepasang suami-istri melakukan perceraian, alkisah mengatakan bahwa 'Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah SWT membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal. Bahwa dari masa ke masa banyak perpecahan di dalam keluarga. Hal ini bisa saja menyebabkan perceraian yang mengubah status para pasangan menjadi janda atau duda yang masih muda. Mereka harus menyelesaikan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan dari pasangan akibat telah bercerai. Hal ini tentu akan menjadi persoalan bagi mereka yang mengalami perceraian di usianya yang masih muda dengan sedikit pengalaman, oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menyusun skripsi yang berjudul PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang memfokuskan kajiannya pada dampak pasca perceraian serta kesiapan mental psikologis dalam menjalani kehidupan barunya. Untuk membantu penyusunan skripsi ini, diambil data melalui metode sampling, dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak akibat pasca perceraian yang dialami oleh para wanita muda yaitu dampak psikis, dampak ekonomi dan dampak sosial yang dirasakan berbagai nilai negatif dan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Untuk menghindari hal tersebut mereka mempersiapkan kehidupan barunya mulai dari peran ganda sebagai orang tua, masalah keuangan serta melakukan komunikasi dengan baik dengan anaknya. Namun hal ini tidak menjadikan beban pikiran bagi pelaku, mereka justru melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi kekosongan waktu dengan mencari nafkah, meluangkan waktu bermain bersama anak dan berkumpul dengan keluarganya.

ABSTRACT

Nina Soraya, 2009, NIM, 09210070, *POST DIVORCE YOUNG WOMEN SOCIAL ATTITUDE IN Mojokerto District Kediri City*, Thesis, Syariah Faculty, Al- Ahwal, Al- Syakshiyah Department, Maulana Malik Ibrahim Islamic University of Malang, Supervisor Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Key words: Young Women, Post Divorce

Divorce is the end of a marriage. When the both couple does not want to continue their marriage, they can ask the governments to be separated. It is allowed or *halal* to do. However, if the couple (wife and husband) do divorce, it is told that Arsy get a greet shake. Therefore, Allah SWT dislikes divorce although it is halal to do. By the time being, there are many family dissensions. This problem can cause the divorce which change the marriage status become widow or widower. They have to solve their own problems by themselves without any helps from their couple as the result of their divorce. It becomes a matter to them who divorce in younger age with only little experience. Therefore, the researcher is interested in conducting research by doing this thesis with the title **“POST DIVORCE YOUNG WOMEN SOCIAL ATTITUDE in Mojokerto District Kediri City”**.

This study uses qualitative research with sociological approach which focuses on the effect of post divorce and the psychological mental readiness in doing the new life after divorce. To help the researcher conducting the study, the data are collected with sampling method. Through interview, observation, and documentation, and they were then analyzed with descriptive qualitative method.

The result of the study shows the effect of post divorce which is experienced by young women are psychological effect, economical effect, and social effect. These kind of effects can have more negative value and can make the women is ban from the society. To avoid the negative one, woman prepare their new life to be a single parents, work and solve economic matter, and also have good communication with their children. However, it makes them burdened. Then to release that kind of burdens, they do many positive activities such as working, playing with their children, and gathering together with the family.

ملخص البحث

ثوراي، نينا ، 2013، رقم التسجيل: 09210070. سلوك الفتاة الإجتماعى بعد وجود الطلاق في

موجوروتو قادرى. البحث العلمى. كلية الشريعة بقسم الأحوال الشخصية، بجامعة مولانا مالك

إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف: الدكتورة الحاجة مفيدة جه الماجستير.

الكلمات الأساسية: الفتاة، بعد وجود الطلاق

الطلاق هو نهاية الزواج بين الزوج والزوجة. وعندما الزوج وزوجته لم يريد أن يستمر حياة زواجهما، فإنهما يمكن أن يطلبوا وجود الطلاق من الحكومة. فالطلاق هو أمر حلال. وإذا كان الزوج والزوجة موافقان في الطلاق، فكما قيل أن العرش قد اهتزت بوجود الطلاق. فلذلك، الله تعالى قد غضب بوجود الطلاق ورغم أنه من أمر حلال. أن من الزمان إلى الزمان الآتي هناك إنشقاق كثير في الحياة المنزلية. وهذا الإنشقاق يسبب وجود الطلاق الذي يغير وضعية الزوج أو الزوجة إلى الأرملة أو الأرملة الذان صغيران في عمرهما. ويجب عليهما أن يحللا كل مشكلاتهما بنفسهما بدون المساعدة من الزوج أو من الزوجة بعد وجود الطلاق. وهذه المشكلة، فطبعاً صارت مشكلتاً شديدة للزوج أو الزوجة الذان صغيران في عمرهما ولهما إختبار قليل، فلذلك، أرادت الباحثة أن تقيم بالبحث، بطريقة كتابة البحث العلمى تحت الموضوع سلوك الفتاة الإجتماعى بعد وجود الطلاق في موجوروتو قادرى.

وأما المدخل الذي تستعمله الباحثة في هذا البحث فهو البحث الكيفي باستعمال المنهج السوسيولوجي الذي يبحث في تأثير بعد وجود الطلاق وفي استعداد العقلية والنفسية في حياتهما الجديدة. ولمساعدة كتابة هذا البحث، فالبيانات تُطلب بطريقة أخذ العينات بوسيلة المقابلة والملاحظة والتوثيق ثم حللتها الباحثة بأسلوب تحليل البيانات الوصفي والكيفي.

وأما نتيجة هذا البحث فهي أنّ في الطلاق تأثيرات كثيرة التي تمر بها الفتاة أو الزوجة الصغيرة فهي التأثير النفسي والتأثير الاقتصادي والتأثير الاجتماعي وآخرها، ينزلها المجتمع. ولدفع تلك التأثيرات، فهي تستعد حياتها الجديدة كالآباء والأمهات، وتستعد أيضاً معيشتها وبناء الإتصال الجيد مع أطفالها. ولكن هذه التأثيرات ليست تكلفهً ثقيلةً لها، مع أنها تقيم بالأنشطة

الإيجابية لقضاء وقت الفراغ بوسيلة طلب المال للحياة، وقضاء بعض الوقت في اللعب مع أطفالها
وتجتمع مع عائلها.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan keluarga, merupakan perjanjian yang sakral (mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat disetiap tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Keluarga merupakan organisasi sosial paling penting dalam kelompok sosial. Keluarga lembaga paling utama dan paling bertanggung jawab ditengah masyarakat dalam menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia. Karena ditengah keluarga ini anak manusia di lahirkan serta dididik sampai menjadi dewasa

Pernikahan adalah institusi resmi di mana seorang pria dan seorang wanita hidup bersama sebagai suami istri yang mempunyai tujuan mulia untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah yang berbahagia.¹ Pernikahan sebagai suatu tahapan penting dalam kehidupan. Pada dasarnya, pernikahan adalah proses penyatuan antara dua individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki kepribadian yang berbeda untuk dapat menentukan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan suami istri.²

Pernikahan juga menuntut adanya penyesuaian antara dua keluarga. Proses penyatuan tersebut membutuhkan persiapan dan kesiapan dari kedua pasangan suami istri beserta keluarga mereka. Bahwa dari masa ke masa banyak perpecahan di dalam keluarga. Ada kasus suami membunuh istri, dan sebaliknya hanya karena persoalan kecil, misalnya sepulang kerja suami tidak disediakan makanan sehingga suami naik pitam bahkan hingga membunuh istrinya. Zaman dahulu lebih terbimbing perilakunya oleh adat dan agama.³

Perbedaan-perbedaan dalam pernikahan sering menimbulkan pertengkaran antar suami istri. Munculnya berbagai permasalahan dalam pernikahan, seperti perselingkuhan, masalah anak, masalah ekonomi, masalah seks, dan yang lainnya juga dapat mengguncangkan sebuah pernikahan. Perkawinan bukanlah sekedar ritus untuk mengabsahkan hubungan seksual antara dua jenis manusia, tetapi hubungan yang masing-masing mempunyai peranan penting untuk menjaga

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses 17-2-2013 11:39

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses 17-2-2013 11:39

³ .Sofyan S.Willis, “*Konseling Keluarga (Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga)*”, (Bandung:Alfabeta) 2009(8)

keutuhan keluarga tersebut. Setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya.

Kebahagiaan lahir dan bathin menjadi dambaan setiap manusia. Perkawinan adalah gabungan antara dua manusia yang awalnya mempunyai tujuan dan mimpi yang sama, atau yang merasa dapat menjalankan walau dengan perbedaan yang ada dan pemahaman yang tak sama dan untuk keberhasilan perkawinan itu diperlukan keinginan, tekad dan usaha dari keduanya, tidak dapat hanya dilakukan sendiri.

Bukanlah suatu aib jika keutuhan itu memang tidak dapat lagi dipertahankan. Saat pernikahan mulai terguncang, pasangan suami istri dihadapkan pada dua keputusan sulit, yaitu tetap mempertahankan pernikahan atau bercerai. Perceraian dipilih saat pasangan suami istri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan pernikahan mereka. Perceraian ini tentu saja akan mengubah kehidupan suami istri, dan juga anak-anak mereka.

Konsekuensi perceraian yang menyentuh berbagai macam aspek kehidupan harus dihadapi oleh pasangan yang bercerai. Mereka harus tetap kompak dan saling bekerja sama dalam mengurus anak-anak mereka. Karena bagaimanapun juga anak-anak masih memerlukan perhatian penuh dari kedua orangtuanya. Melalui judul ini, penulis akan membahas mengenai Perilaku Sosial Wanita Muda Pasca Perceraian di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, karena begitu banyak wanita muda yang menyandang status janda dikalangan masyarakat Kota Kediri. Setiap orang khususnya wanita tentu tidak pernah berharap bercerai atau

diceraikan oleh pasangannya, namun takdir berkata lain yang menyebabkan harusnya terjadi perpecahan.

Sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".⁴

Undang-Undang Perkawinan ini pada intinya mengandung isi tentang Perkawinan dan Perceraian. Perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah satu peraturan khusus dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh agama, negara maupun adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara maupun adat dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya, sehingga pria itu bertindak sebagai suami sedangkan wanita bertindak sebagai istri.

Keluarga sebagai intitusi terkecil didalam masyarakat memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu adanya peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga, terutama peran dan fungsi suami dan isteri dan juga anggota keluarga lainnya. Keluarga yang terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya, merupakan satuan yang mendasar didalam msayarakat, secara otomatis akan terjadi interaksi

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses 17-2-2013

antar anggotanya.⁵ Interaksi dalam keluarga juga akan menentukan dan berpengaruh terhadap keharmonisan atau sebaliknya tidak bahagia (disharmonis). Kondisi keluarga yang bahagia merupakan keluarga ideal yang dicita-citakan dan didambakan oleh setiap pasangan suami isteri.

Gunarsa (2004)⁶ mengatakan keluarga yang bahagia atau keluarga yang ideal adalah keluarga yang seluruh anggotanya merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekacauan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

Sebuah keluarga itu bisa dikatakan dengan keluarga yang harmonis atau bahagia dan sehat adalah diantaranya harus tercakup didalamnya enam kriteria diantaranya , kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu untuk bersama keluarga, mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarganya (ayah-ibu-anak), saling menghargai satu sama lainnya, masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai suatu kelompok, apabila terjadi suatu permasalahan dalam keluarga akan mampu menyelesaikannya secara positif dan konstruktif.⁷

Keluarga ideal tidak terlepas dari sejauh mana ia mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik di dalam lingkup keluarganya, karena fungsi keluarga tidak dapat dipisahkan dari keluarga ideal. Adapun fungsi keluarga itu adalah fungsi

⁵ Mufidah Ch, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*" UIN Press Malang 2008 (37)

⁶ Gunarsa, Singgih, D. 2004, "*Psikologi Perkembangan Anak, Remaja dan Keluarga*" Jakarta : PT. Gunung Mulia

⁷ Dadang Hawari, "*Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*", Yogyakarta: DanaBhakti Prima Yasa. 1999. hal.215

biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomi.⁸

Keluarga merupakan suatu kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup dan memiliki unsur-unsur sistem sosial yang mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan dan peranan, tingkatan sanksi, kekuasaan dan fasilitas.

Perceraian menunjukkan adanya derajat pertentangan yang tinggi antara suami isteri dan memutuskan ikatan perkawinan. Tentu sebagai akibat dari perceraian ini akan mempunyai pengaruh terhadap janda bekas istri dan terhadap anak-anak yang mungkin telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Banyak tekanan dari para tetangga, pada keluarga yang dapat melemahkan, dan di beberapa kejadian meruntuhkan kehidupan keluarga. Akan tetapi dalam suatu keluarga terutama suami dan isteri sebagai orang tua tidak selamanya mampu menjalankan peran fungsi-fungsi keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya pemicu konflik yang mempengaruhi keharmonisan keluarga tersebut diantaranya:

1. Tidak adanya tanggung jawab suami, dalam hal kebutuhan ekonomi
2. Adanya perselingkuhan baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun pihak isteri.
3. Berbeda prinsip dalam mengurangi bahtera rumah tangga seperti masalah anak, masalah pekerjaan dll.

⁸. Mufidah Ch, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*" UIN Press Malang 2008 (43)

4. Biologis adalah keadaan suami atau isteri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia, seperti sakit, impoten, atau mandul.
5. Suami ingin menikah lagi dengan orang lain yang lebih dikenal dengan istilah poligami atau dimadu.

Dalam hal ini penulis melihat dan mengamati sebuah keluarga yang tidak lagi harmonis dan mengacu pada perceraian dengan usianya yang masih muda dan dengan mudahnya mereka mengambil tindakan perceraian. Karena pada dasarnya bercerai akan menambah banyak masalah yang timbul dari sebuah keluarga yang pecah serta berdampak pada setiap anggota keluarga tersebut.

Di Kota Kediri jumlah populasi penduduk ada sebanyak 248.751 jiwa⁹, dalam kurun waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2012 terdapat 825 perkara yang masuk dalam rekap Pengadilan Agama Kota Kediri, 698 perkara diantaranya mengenai cerai gugat dan cerai talak, dari 698 perkara yang masuk 655 perkara telah dibacakan putusan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan banyaknya dan meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan muda, hal ini yang membuat penulis tertarik mengambil tema Perilaku Sosial Wanita Muda Pasca Perceraian di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

Pada dasarnya sebuah keluarga harus di bentuk dengan rasa kasih sayang, penuh pengertian, dan saling menjaga kepercayaan antara ikatan suami dan istri. Jika pernikahan yang dilaksanakan atas dasar paksaan, maka menjalin hubungan

⁹ <http://kedirikota.go.id/> diakses 4-2-2013

dalam pasangan suami istri menjadi terpaksa dan tidak tulus, maka akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Seperti perceraian yang banyak dialami oleh wanita muda di Kota Kediri. Pasca perceraian, wanita muda akan hidup sendiri tanpa didampingi lagi oleh seorang suami dan menjalani kehidupan baru serta berusaha bisa bersosialisasi kepada lingkungan sekitarnya dengan statusnya yang tidak lagi bersuami. Mereka harus bekerja keras untuk membiayai anaknya dalam hal pendidikan, sandang, pangan, dan papan. Dengan kesendiriannya yang berusaha menjadi tulang punggung serta contoh yang baik bagi anaknya, ia juga akan menghadapi tantangan baru dalam lingkup masyarakat. Ia tidak hanya akan dikucilkan dari kegiatan social, namun akan lebih buruk lagi ia bisa ditinggalkan oleh rekan-rekan terdekatnya.

Melihat fenomena perceraian wanita muda di Kota Kediri, hal ini banyak dilatar belakangi oleh unsur egoisme setiap pasangan yaitu mereka selalu mempertahankan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya sendiri tidak peduli dengan penderitaan orang lain termasuk yang dicintainya. Dalam hal ini yang dicintainya berarti anak jika pernikahan tersebut dikaruniai anak. Mereka tidak berfikir panjang dalam mengambil keputusannya untuk bercerai, karena masih ada anak yang lebih penting untuk diperhatikan daripada kepentingan diri sendiri. Banyak dampak yang muncul setelah perceraian dilakukan, baik dampak positif maupun dampak negative. Misalnya saja yang dialami oleh beberapa wanita di Kediri mereka menjadi tulang punggung keluarga, ada yang bekerja menjadi

Wanita Karir, Pengusaha, TKW, SPG, Wanita Tunasusila, dan masih banyak pekerjaan lainnya.

Penulis mengambil lokasi di Kota Kediri karena sejauh ini di Kota Kediri belum ada penelitian yang dilakukan di Kota Kediri, dan dengan ini penulis berharap agar bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, melalui judul ini penulis terinspirasi akan membahas mengenai Perilaku Sosial Wanita Muda Pasca Perceraian di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dari pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul:

1. *Pasca perceraian* yaitu hal yang dilakukan setelah adanya pernikahan yaitu perceraian (berpisah) yang diakibatkan karena cerai gugat maupun cerai talak yang banyak dialami oleh pasangan suami istri di usianya yang masih muda (usia dini).
2. *Wanita Muda* disebutkan sebagai seorang janda muda. Seperti yang disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, secara bahasa, janda berarti wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati (ditinggal mati oleh suaminya).¹⁰
3. *Sosiologis* yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia.

¹⁰ Dr. Ahmad Munir, M.Ag, ”*Kebangkitan Kaum Janda*” STAIN Press Ponorogo 2009 (32)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak sosiologis bagi wanita muda pasca perceraian ?
2. Bagaimana kesiapan mental wanita muda menghadapi tantangan hidupnya sebagai single parent ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul mengenai,

1. Mengetahui dampak perilaku sosiologis bagi pelaku perceraian .
2. Mengetahui kemampuan wanita muda dalam menghadapi tantangan hidupnya sebagai ibu muda yang bertanggung jawab atas kehidupan anaknya.

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Inspirasi wanita muda untuk dapat berfikir lebih matang dalam mengambil putusan.
2. Memberikan kesadaran beragama bagi masyarakat khususnya terkait Pasca Perceraian Bagi Wanita Muda.
3. Dapat dijadikan bahan rujukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan meliputi : Latar Belakang, Kajian terdahulu, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Kajian Teori yang akan membahas seputar judul penelitian, hal ini mendeskripsikan mengenai pasca perceraian bagi wanita muda yang akan dihubungkan dengan dampak sosiologis dalam menjalani kehidupan barunya.

Bab III merupakan Metode Penelitian meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis dan interpretasi data.

Bab IV merupakan Paparan dan Analisis Data yang mana dalam bab ini menjelaskan atau pembahasan dalam rumusan masalah mengenai Bagaimana dampak Perilaku sosiologis bagi pelaku perceraian terhadap anak-anaknya, pria lain, dan masyarakat sekitar, kemudian bagaimana kesiapan mental untuk menghadapi tantangan hidupnya sebagai single parent yang masih muda.

Bab V merupakan bab yang terakhir dan ringkasan dari hasil penelitian yang di uraikan oleh penulis yakni Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang telah diterbitkan. Tujuan dari Kajian Terdahulu ini untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan. Dalam penelitian yang telah ditemukan ada tema yang sesuai dengan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasan Widad Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul **BEBAN PSIKOLOGIS PEREMPUAN SINGLE PARENT SEBAGAI KEPALA KELUARGA** (Studi Kasus Keluarga Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan Kab. Bondowoso). Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa beban psikologis perempuan single parent sebagai kepala keluarga sangat berat.

Terdapat dua tipologi perempuan single parent. Pertama, kondisi psikologisnya cenderung labil dan yang kedua cenderung stabil. Upaya yang dilakukan perempuan single parent dalam mengatasi beban psikologisnya antara lain selalu berpikir positif dengan posisinya sebagai single parent dan yakin akan bisa menjadi kepala keluarga yang baik dengan dukungan dari keluarga terdekat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Asmaniyah dengan judul UPAYA SINGLE PARENT DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek). Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan seseorang berstatus single parent ternyata mampu membentuk keluarga sakinah, walaupun pada akhirnya akan berdampak pada dirinya sendiri, diantaranya depresi, stress. Dan merasa kehilangan. Hal ini pun juga berdampak pada anak-anaknya yang sering marah-marah, menjadi pribadi yang tertutup, dan minder terhadap teman-temannya atau orang lain. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak berlarut dalam kesedihan. Sedangkan upaya yang dilakukan single parent dalam membentuk keluarga sakinah dengan melakukan komunikasi, kerja sama, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dengan anak. Orang tua tunggal harus menjadi teman bagi anak-anaknya, sering diajak untuk bepergian, saling bercerita, sehingga anak menjadi pribadi yang terbuka dan merasa percaya diri di lingkup social.

Merujuk pada penelitian diatas, skripsi yang berjudul “Pasca Perceraian Bagi Wanita Muda (Perspektif Sosiologis) di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”,

berbeda dengan penilitan terdahulu. Penelitian ini difokuskan pada wanita muda yang tidak lagi bersuami diakibatkan karena bercerai masih dapat bersosialisasi dengan masyarakat tanpa harus malu atau takut dikucilkan. Dengan status barunya yang masih tergolong muda, ia masih bisa menjadi wanita yang lebih baik, mandiri dan mendidik anaknya menjadi manusia yang berguna.

B. Perceraian

a. Pengertian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun halnya, jika sepasang suami-istri melakukan perceraian, alkisah mengatakan bahwa 'Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah SWT membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal.¹¹

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> diakses 13-3-2013 15:15 WIB

Telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19 yang bunyinya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلوهنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ اتِّيمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul-lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹²

Dalam Hadsits disebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ,
وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Artinya :

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.¹³

Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pada perjalannya perkawinan dapat saja berakhir. Yaitu, jika disebabkan oleh kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.¹⁴

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam Agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan dihadapan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.¹⁵

b. Faktor Penyebab Perceraian

Pasangan suami-istri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Kemungkinan mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun akhirnya tidak kunjung selesai sehingga harus ditempuh jalan terbaik bagi mereka yaitu perceraian. Perceraian dalam

¹³ Dani Hidayat, "Kitab Digital Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam V.2.0" Pustaka Al-Hidayah 2008 (hadits ke 1098).

¹⁴ Budi Susilo, "Prosedur Gugatan Cerai", Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007, hal 17

¹⁵ Budi, *Prosedur*, hal 17

keluarga seringkali berawal dengan suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu diambang pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berfikir dan ketegangan yang akan lama.¹⁶

Factor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian, antara lain¹⁷ :

- a. Persoalan Ekonomi
- b. Perbedaan Usia
- c. Perbedaan Prinsip hidup
- d. Pengaruh Sosial dari pihak luar
- e. Perbedaan mendidik Anak
- f. Perselingkuhan
- g. Kekerasan dalam Rumah Tangga
- h. Suami Pemabuk, Penjudi yang sukar disembuhkan.¹⁸

Agoes Dariyo menjelaskan beberapa factor yang menyebabkan terjadi perceraian suami-istri diantaranya¹⁹ :

1. Masalah Keperawanan (*Virginity*)
2. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup
3. Tekanan kebutuhan Ekonomi keluarga

¹⁶ Save M.Dagun, *Psikologi Keluarga*”, Jakarta: Rineka Cipta,1990 hal 146

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Budi Susilo, “*Prosedur Gugatan Cerai*” ,Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2007 ,hal 21

¹⁹ Agoes Dariyo, “*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*”, Jakarta : Grasindo,2003 hal 166-167

4. Tidak mempunyai keturunan
5. Salah satu dari pasangan hidup meninggal dunia
6. Perbedaan prinsip, ideology atau agama

c. Proses Perceraian

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam dua jenis. *Pertama* gugatan perceraian yang diajukan oleh suami disebut cerai talak. *Kedua* gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut gugat cerai. Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (pengadilan negeri atau pengadilan agama).²⁰

Umumnya proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian.
2. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami-istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian yang diajukan. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian.
3. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan.
4. Tahap Eksekusi.

²⁰ Budi Susilo, “*Prosedur Gugatan Cerai*” ,Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2007 ,hal 18

Sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian adalah :

- a. Terhadap suami istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus.
- b. Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak.
- c. Terhadap harta benda,. Harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian dan diuar penentuan kewajiban nafkah dari pihak pria untuk mantan istri dan anak.²¹

d. Dampak Perceraian

Menurut Agoes Dariyo setiap pasangan yang telah melakukan perceraian, baik dengan disadari ataupun tidak disadari akan membawa dampak negative.

Hal-hal yang dirasakan akibat perceraian tersebut diantaranya²²:

- a. Pengalaman Trauma pada salah satu pasangan hidup (laki-laki atau perempuan).
- b. Pengalaman Trauma Anak-anak
- c. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan
- e. Pencegahan Perceraian

Pola Pencegahan terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan dalam sistem keluarga Goode mengemukakan ada beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian:

²¹ Budi Susilo, “*Prosedur Gugatan Cerai*” ,Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2007 ,hal 18

²² Agoes Dariyo, “*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*” , Jakarta : Grasindo,2003 hal 168-169

1. Pola pertama adalah dengan cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan.
2. Pola kedua adalah dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Biasanya pada sistem keluarga yang demikian, anak laki-laki terutama memegang peranan sangat penting. Dialah yang mengendalikan kehidupan keluarga luas.
3. Pola ketiga adalah dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan.
4. Pola keempat adalah mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan.

Sehingga dalam perkawinan, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangannya.

Ada beberapa Distribusi Perceraian Menurut wilayah pemukiman, status sosial-ekonomi, lamanya usia perkawinan, usia saat menikah pertama kali, dan status sebagai orang tua, diantaranya yaitu :

1. Distribusi perceraian menurut wilayah.
2. Distribusi perceraian menurut status sosial-ekonomi.
3. Distribusi perceraian menurut lamanya usia perkawinan.
4. Distribusi perceraian menurut status sebagai orang tua.
5. Distribusi perceraian menurut usia pada saat menikah pertama kali.

Sebab-Sebab Perceraian George Levinger pada tahun 1966 menyusun 12 kategori keluhan yang diajukan yaitu:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menhidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar.
11. Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan diatas.

Dari kategori keluhan-keluhan tersebut, para suami menempatkan proporsi tertinggi pada dua macam keluhan yaitu:

1. Adanya campur tangan dan tekanan dari pihak kerabat istri.
2. Masalah ketidakcocokan dalam hubungan seksual.

Sedangkan para istri menempatkan proporsi tertinggi pada tiga macam keluhan yaitu:

1. Suami sering melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak.
2. Suami sering melakukan penyiksaan fisik.
3. Masalah keuangan.

Hal yang menarik untuk dicatat dan diperhatikan adalah bahwa perbandingan suami dan istri yang menyatakan faktor ketidaksetiaan pasangannya sebagai penyebab perceraian, sangat kecil dan hampir sebanding yaitu 20%:24%.

Peneliti ini juga mengungkapkan bahwa perbedaan kelas sosial juga menunjukkan adanya perbedaan persentase keluhan para istri. Dibandingkan dengan kelas bawah, para istri kelas menengah menempatkan persentase terbesar hanya pada 5 dari 11 tipe keluhan yang dijadikan alasan oleh mereka untuk mengajukan perceraian yaitu:

1. Karena suami melalaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak.
2. Adanya tuntutan yang terlalu berlebihan dari suami.
3. Suami tidak setia.
4. Berkurangnya perasaan cinta dari suami.
5. Suami tidak bekerja

Namun dikalangan suami, hampir tidak terdapat perbedaan persentase tipe keluhan alasan untuk mengajukan perceraian, menurut kelas sosial yang ada di dalam masyarakat.

C. Wanita Muda

a. Pengertian

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Sedangkan wanita adalah perempuan yang berusia dewasa.²³

Asal kata WANITA: Vani (bahasa Sansekerta) > Vanita / Desire = Keinginan > Wanita = Mengandung makna sesuatu yang selalu diinginkan. Arti konotasi dari kata ini ialah wanita adalah objek seks, selalu diinginkan.²⁴ (Sanskrit – English Dictionary ; Sir Monier Williams, Delhi Varanasi, Motilal Banarsidas, 1981).

b. Batas Usia Muda

Dalam menentukan batas usia Wanita Muda, penulis merujuk dan melihat pada batas kesehatan Wanita Usia Subur atau yang disebut dengan WUS.

Yang dimaksud dengan wanita usia subur (WUS) adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepat dari pada pria. Puncak kesuburan ada pada

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*,(Jakarta: Balai Pustaka 1999)

²⁴ <http://fitriyahayuni.blogspot.com/2011/04/pengertian-wanita.html> diakses 1-05-2013 14:20 WIB

rentang usia 20-29 tahun. Pada usia ini wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Pada usia 30-an persentasenya menurun hingga 90%. Sedangkan memasuki usia 40, kesempatan hamil berkurang hingga menjadi 40%. Setelah usia 40 wanita hanya punya maksimal 10% kesempatan untuk hamil. Masalah kesuburan alat reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Dimana dalam masa wanita subur ini harus menjaga dan merawat personal hygiene yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkannya. Oleh karena itu WUS dianjurkan untuk merawat diri.²⁵

c. Karakteristik Wanita Muda

Karakter seorang wanita selalu dikenal dengan kelembutan setiap perbuatannya, tutur bicaranya, tugas-tugas sebagai seorang anak, wanita, istri, ibu, dan anggota kelompok di masyarakat.

Keterlibatan Wanita dalam Kehidupan Sosial sudah jelas bahwa menetap di rumah dan memakai hijab merupakan kekhususan untuk istri-istri Nabi Saw. Sebagaimana juga sudah jelas bahwa sahabat-sahabat wanita (shahabiyat) yang mulia tidak mengikuti perbuatan istri-istri Rasulullah tersebut.

Wanita ikut dalam kehidupan sosial dan seringkali bertemu dengan kaum laki-laki dalam semua bidang kehidupan, baik yang bersifat umum maupun khusus, guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup yang serius dan untuk memberi kemudahan bagi semua orang mukmin, baik laki-laki maupun wanita.


²⁵ <http://asuhankeperawatankebidanan.blogspot.com/2011/10/wanita-usia-subur-wus.html> diakses 1-05-2013 14:10 WIB

Keterlibatan ini tidak ada syaratnya selain beberapa tuntunan dan aturan yang mulia dan sifatnya memelihara, bukan menghambat.

Mengingat semakin seriusnya kondisi sosial pada masa kita sekarang yang menuntut semakin ditingkatkannya partisipasi wanita dalam bidang sosial, politik, dan profesi, maka kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah digariskan syariat haruslah menjadi pengatur kondisi tersebut sampai akhir zaman.

D. Perceraian Perspektif Sosiologis

Dalam al-Qur'an dinyatakan hidup berpasangan-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia. Hal tersebut sesuai dalam firman Allah dalam ayat Al-zariyat ayat 49:



Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt”²⁶

Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT yang berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-

²⁶ QS: Al-Zaariyat : 49

jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut dengan Hukum Perkawinan Islam.

Pada dasarnya Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun akhirat.

Kesejahteraan manusia akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan hanya secara garis besar saja, tetapi sampai terperinci. Yang demikian itu menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Sementara itu manusia diciptakan Allah SWT untuk

mengabdikan dirinya kepada khaliknya dalam segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri mahasiswa manusia tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama, sehingga kalau diringkas sebenarnya ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan, yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.²⁷

Meskipun demikian fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang awalnya dibangun dengan cinta dan kasih sayang pada akhirnya bubar dan berakhir dengan perceraian, karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan tersebut banyak menimbulkan masalah, diantaranya adalah masalah anak yang terlahir dari perkawinan itu.

Tidak sedikit anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Adanya perbedaan keinginan dari orang tua anak tersebut menimbulkan berbagai masalah hukum antara lain, masalah penguasaan anak, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang diperoleh anak dari orang tua mereka yang telah bercerai, dan lain-lain.

Dengan putusnya perkawinan tentu saja ada dampaknya bagi anak, terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur. Biasanya berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa dan fisik sang anak, dan pengurusan kepentingann anak.

²⁷ <http://qwenk86.blogspot.com/2013/01/hidup-berpasangan-yang-halal.html> diakses 10 juli 2013, 20:45 WIB

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.²⁸

Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

Perceraian dalam tinjauan sosiologis adalah sebuah kajian yang membahas seluk beluk perceraian dari sudut pandang sosial kemasyarakatan (sosiologis). Secara sosiologis dalam teori pertukaran, perkawinan digambarkan sebagai pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan istri (Karim dalam Ihromi, 1999).²⁹

Sebuah perkawinan membutuhkan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam mendukung proses pertukaran tersebut. Jika terdapat suatu ketidakseimbangan dalam proses pertukaran yang berarti adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta akhirnya tidak mempunyai kesepakatan yang memuaskan ke dua belah pihak.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, yang dalam hal ini adalah cerai hidup yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Dimana perceraian dipahami sebagai

²⁸ <http://qwenk86.blogspot.com/2013/01/hidup-berpasangan-yang-halal.html>

²⁹ <http://www.psychologymania.com/2012/08/perceraian-dalam-tinjauan-sosiologis.html> diakses pada tanggal 25 juni 2013, 19:00 WIB

akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang selanjutnya hidup secara terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga yang hakikatnya berpasangan, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan social yang stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.³⁰

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga pasti akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam.³¹

Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

- a. Kemuliaan keturunan
- b. Menjaga diri
- c. Bekerja asama dalam menghadapi kesulitan hidup
- d. Menghibur jiwa dan menenangkanny'a dengan bersama-sama
- e. Melaksanakan hak-hak keluarga
- f. Masalah-masalah lainnya.

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqh Keluarga*" (Jakarta : AMZAH 2010) hal 23

³¹ Ibid.

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu terdapat tugas yang harus dipenuhi baik dari segi kejiwaan, ruhaniyah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.³²

1. Dampak perceraian terhadap kondisi hukum

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.³³ Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Dalam pemutusan perkawinan dengan perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan.

Adanya putusnya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³⁴, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

³² Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqh Keluarga*" (Jakarta : AMZAH 2010) hal 37

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 46

³⁴ http://sdm.ugm.ac.id/main/sites/sdm.ugm.ac.id/arsip/peraturan/UU_1_1974.pdf

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan akibat perceraian terhadap anak. Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir.

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

2. Dampak perceraian terhadap kondisi ekonomi

Kehidupan ekonomi setelah bercerai dapat menjadi sulit terutama jika saat menikah dulu, Anda hanya sebagai ibu rumah tangga. Ataupun jika Anda bekerja, tetap saja pendapatan keluarga menjadi berkurang karena kehilangan satu orang pencari nafkah.

Bantuan keuangan atau tunjangan dari mantan suami mungkin akan sedikit membantu namun seringkali tidak cukup untuk membiayai kebutuhan Anda dan anak terutama untuk jangka panjang.

Oleh sebab itu, Anda harus bisa melakukan sesuatu untuk menambah penghasilan keluarga. Anda harus bekerja entah bekerja sendiri sebagai wiraswasta, bekerja membantu saudara, ataupun bekerja kantor.

Dengan demikian, kehidupan ekonomi setelah bercerai dapat semakin membaik dan Anda juga bisa semakin mandiri dan tidak tergantung pada bantuan mantan pasangan atau keluarga besar.³⁵

Sedangkan dalam hal nafkah, menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya

³⁵ <http://tipspernikahan.com/pertengkarankeluarga/pengaruhperceraianterhadapemosionaldanekonomikeluarga/> diakses pada tanggal 20 juni 2013, 15:30 WIB

ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari.

Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumahsuaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan.

Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”³⁶

Apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain. Dan apabila orangtua hidup dalam status social ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-tekanan fundamental seperti hal memperoleh nafkah yang memadai. Orangtuanya dapat mencurahkan

³⁶ http://sdm.ugm.ac.id/main/sites/sdm.ugm.ac.id/arsip/peraturan/UU_1_1974.pdf

perhatian yang lebih mendalam kepada pendidikan anaknya apabila ia tidak disulitkan perkara memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer kehidupan manusia.³⁷

3. Dampak perceraian terhadap kondisi psikologi social

Dampak perceraian terhadap anak-anak dan remaja bisa negatif atau positif tergantung pada strategi mengatasi anak. Remaja sering terlibat dalam mewah, dan bentuk kegiatan ada konsep orang tua yang ideal. Mereka sendiri tertekan tentang masa depan pernikahan mereka, karir dan anak-anak. Tetapi beberapa jangan mengambil ini sebagai pengalaman belajar dan berusaha untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan.

Dampak pada anak-anak pada masa ketidakharmonisan, belum sampai bercerai namun sudah mulai tidak harmonis³⁸:

- a. Anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan.
- b. Anak merasa terjepit di tengah-tengah. Karena dalam hal ini anak sulit sekali memilih papa atau mama.
- c. Anak sering kali mempunyai rasa bersalah.
- d. Kalau kedua orang tuanya sedang bertengkar, itu memungkinkan anak bisa membenci salah satu orang tuanya.

Dalam rumah tangga yang tidak sehat, yang bermasalah dan penuh dengan pertengkaran-pertengkaran bisa muncul 3 kategori anak.³⁹

³⁷ <http://dirydody.blogspot.com/2012/12/akibat-hukum-dari-perceraian.html> diakses pada tanggal 26 juni 2013, 17:49 WIB

³⁸ <http://upipagow.blogspot.com/2013/04/faktor-dan-dampak-perceraian.html> diakses pada tanggal 26 juni 2013, 20:45 WIB

1. Anak-anak yang memberontak yang menjadi masalah diluar. Anak yang jadi korban keluarga yang bercerai itu menjadi sangat nakal sekali karena:
 - a. Mempunyai kemarahan, kefrustrasian dan mau melampiaskannya.
 - b. Selain itu, anak korban perceraian jadi gampang marah karena mereka terlalu sering melihat orang tua bertengkar. Namun kemarahan juga bisa muncul karena :
 - 1) Dia harus hidup dalam ketegangan dan dia tidak suka hidup dalam ketegangan.
 - 2) Dia harus kehilangan hidup yang tenteram, yang hangat, dia jadi marah pada orang tuanya kok memberikan hidup yang seperti ini kepada mereka.
 - 3) Waktu orang tua bercerai, anak kebanyakan tinggal dengan mama, itu berarti ada yang hilang dalam diri anak yakni figur otoritas, figur ayah.
2. Anak-anak yang bawaannya sedih, mengurung diri, dan menjadi depresi. Anak ini juga bisa kehilangan identitas sosialnya.
3. Perkembangan psikologis anak korban perceraian⁴⁰.

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah

³⁹ Ibid

⁴⁰ <http://upipagow.blogspot.com/2013/04/faktor-dan-dampak-perceraian.html> diakses pada tanggal 29 juni 2013, 02:30 WIB

untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.⁴¹

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.⁴²

a. Arti Keluarga Bagi Anak

Bagi anak keluarga sangatlah penting. Keluarga sebagai tempat untuk berlindung, memperoleh kasih sayang. Peran keluarga sangatlah penting untuk perkembangan anak pada masa-masa yang mendatang, baik secara psikologi maupun secara fisik. Tanpa keluarga anak akan merasa sendiri, tidak ada tempat untuk berlindung.⁴³

b. Kondisi Psikologis Anak Akibat Perceraian

Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa yang kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tidak tinggal bersama. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam bathin anak-anak. Pada masa ini anak juga harus

⁴¹ <http://dirydody.blogspot.com/2012/12/akibat-hukum-dari-perceraian.html> diakses 30 juni 2013, pukul 20:00 WIB

⁴² Ibid

⁴³ <http://upipagow.blogspot.com/2013/04/faktor-dan-dampak-perceraian.html> diakses 30 juni 2013, 21:45 WIB

mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru. Hal-hal yang biasanya dirasakan oleh anak ketika orangtuanya bercerai adalah:

- 1) Merasa tidak aman (insecurity).
- 2) Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuannya yang pergi.
- 3) Marah Sedih dan kesepian.
- 4) Kehilangan, merasa sendiri, menyalahkan diri sendiri sendiri sebagai penyebab orangtua bercerai.⁴⁴

Perasaan-perasaan ini dapat menyebabkan anak tersebut, setelah dewasa menjadi takut gagal dan takut menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Beberapa indikator bahwa anak telah beradaptasi adalah Menyadari dan mengerti bahwa orang tuannya sudah tidak lagi bersama dan tidak lagi berfantasi akan persatuan kedua orang tua, Dapat menerima rasa kehilangan, Tidak marah pada orang tua dan tidak menyalahkan diri sendiri, menjadi dirinya sendiri.

4. Dampak perceraian terhadap social kemasyarakatan

Dari pemahaman mengenai persepsi masyarakat terhadap perceraian memberikan pemahaman bahwa mereka cenderung tidak menyetujui adanya perceraian dan sedapat mungkin dihindari karena hal tersebut masih tetap dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memalukan jika terjadi pada keluarga mereka sendiri, tetapi masyarakat pada umumnya mempunyai sikap akan menerima terjadinya perceraian di lingkungan mereka, jika memang itu harus

⁴⁴ Ibid

terjadi atau tidak bisa untuk tidak terjadi, dan akhirnya masyarakat mengakui bahwa perceraian sudah menjadi hal yang umum dan biasa terjadi.

Persepsi seseorang terhadap perceraian dapat dipandang sebagai pernyataan sikap, khususnya terhadap perilaku, yaitu penilaian yang dibuat seseorang mengenai baik atau buruknya suatu perilaku, dan sejauh mana ia mendukung atau menentang perilaku tersebut.⁴⁵

Persepsi ini dinyatakan oleh Nasution (1992) sebagai bentuk opini, atau tanggapan seseorang terhadap peristiwa/kejadian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian persepsi berhubungan dengan pendapat manusia tentang sesuatu berdasarkan pengalaman tentang obyek peristiwa itu.⁴⁶

Pada sebuah penelitian mengenai pendapat responden terhadap perceraian, mengidentifikasi lebih dari separuh responden yaitu 73,3% menyatakan ketidaksetujuan terhadap perceraian dan hanya 25,3 % yang menyatakan setuju. Ketidaksetujuan responden ini terlihat dari bagaimana pandangan mereka mengenai perceraian.

Tampak pada hampir keseluruhan responden menyatakan bahwa sedapat mungkin perceraian haruslah dihindari karena mereka menganggap suatu perceraian sebagai suatu hal yang masih memalukan, bahkan masih ada sebagian masyarakat yang memandang perceraian sebagai sesuatu hal yang tabu atau tidak boleh dilakukan.

⁴⁵ <http://www.psychologymania.com/2012/08/persepsi-masyarakat-dewasa-ini-terhadap.html>
diakses 5 juli 2013, 13:40 WIB

⁴⁶ Ibid

Tampaknya jawaban ini merupakan konsistensi dari pandangan responden penelitian mengenai ketidaksetujuan terhadap perceraian itu sendiri. Sebaliknya sebagian responden yang memandang perceraian sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam masyarakat dan sebagian responden lain menyatakan bahwa perceraian boleh saja terjadi sebagai salah satu jalan keluar terbaik bagi pasangan tersebut. Tampaknya relevan dengan sikap yang ditunjukkan oleh responden jika ada anak, kemenakan mereka yang menginginkan perceraian.

Sebagai masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, mungkin dapat dikatakan bahwa mereka mendasari pandangan terhadap perceraian melalui pemahaman tentang ajaran dari agama Islam itu sendiri. Cerai adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt, namun demikian jika tidak ada alternatif lain dan cerai merupakan jalan keluar dalam perkawinan yang tidak mungkin lagi dipertahankan (Ensiklopedi Islam, 1993).⁴⁷

Akan tetapi di sini responden penelitian sedikit berbeda menyikapi jika perceraian terjadi pada tetangga atau teman, yaitu relatif lebih dapat menerima perceraian tersebut karena sudah umum terjadi menyatakan hal itu biasa saja dan seolah-olah tidak tahu.⁴⁸

Dalam penelitian ini, yaitu terhadap perkembangan tersebut dimana stigma mengenai perceraian di dalam masyarakat menjadi umum, dan masyarakat dapat dikatakan sudah memberikan toleransi umum terhadap perceraian itu sendiri,

⁴⁷ <http://www.psychologymania.com/2012/08/persepsi-masyarakat-dewasa-ini-terhadap.html>
diakses 5 juli 2013, 14:15 WIB

⁴⁸ Ibid

maka masyarakat di lokasi penelitian yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat juga cenderung mengatakan hal yang demikian.

Hal ini dapat terlihat dari bagaimana responden menyikapi perceraian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Meskipun perceraian masih dianggap relatif memalukan jika hal itu terjadi pada anak kemenakan mereka, tapi jika perceraian terjadi pada teman atau tetangga responden mayoritas bersikap biasa saja dan dapat menerimanya.

Sikap yang berlawanan seperti membenci pasangan yang bercerai atau memutuskan silaturahmi dengan mereka tampaknya tidak cenderung dilakukan responden, meskipun terdapat beberapa orang yang menyatakan hal tersebut. Sebagai manusia dan bagian dari anggota masyarakat tampaknya responden tetap ingin menunjukkan sikap peduli kepada anggota masyarakat lainnya terutama kepada tetangga atau teman yang mengalami perceraian.

Perceraian yang merupakan akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibina dan kemudian hidup terpisah, adalah suatu tindakan yang diambil oleh pasangan tertentu bukanlah semata-mata merupakan sebuah keputusan pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama dari keluarga dan kerabat dekat.

Jika dalam proses tersebut pihak istri yang pertama mempunyai inisiatif menginginkan untuk mengajukan perceraian, keputusan akan perceraian ini adalah sebuah pemikiran yang panjang yang membutuhkan banyak pertimbangan.

Pendapat responden mengenai perceraian adalah urusan mereka (suami/istri) dan tidak dicampuri, lebih separuh responden menyetujuinya.

Meskipun terdapat juga responden tidak menyatakan bahwa perceraian merupakan urusan keluarga yang bersangkutan dan tidak boleh dicampuri, namun sebagai keluarga atau kerabat dari pasangan yang bercerai, responden tetap menginginkan mereka untuk dapat meminta pertimbangan atau nasehat terlebih dahulu sebelum memutuskan bercerai.

Dengan demikian meskipun keputusan cerai adalah mutlak berada di tangan pasangan yang akan bercerai, namun dalam prosesnya mereka tetap mengharapkan untuk dapat membicarakannya dengan pihak keluarga. Dalam hal ini keluarga dan kerabat yang mewakili masyarakat umum tampaknya dapat menerima ketika suatu pasangan memilih langkah perceraian, meskipun lebih separuh responden menganggap bahwa perceraian bukanlah merupakan langkah/jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi antara suami dan istri.

E. Konsep Keluarga Sakinah

Sebagaimana telah diuraikan pada referensi sebelumnya, bahwa keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, tidak akan ada masyarakat jika tidak ada keluarga. Baik buruknya masyarakat adalah tergantung pada baik buruknya masyarakat terkecil tersebut (keluarga). Keluarga Sakinah jika dikaitkan dengan penelitian ini, kata Sakinah (Arab), sebagai rangkaian kata keluarga sakinah, mempunyai arti ketentraman dan ketenangan jiwa. Istilah keluarga sakinah

merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata Sakinah sebagai kata sifat yang mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram bahagia dan sejahtera lahir batin.

Munculnya istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan Firman Allah Surah Ar-Rum: 21,



Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Maksud dari ayat diatas menyatakan bahwa tujuan dari berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar Mawaddah wa Rahmah, saling mencintai dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Menurut Aziz Mushoffa, sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain :

1. Mendasarkan kehidupan pada agama
2. Terpenuhinya pendidikan keluarga maupun pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga.
3. Terjaganya kesehatan keluarga
4. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi seluruh anggota
5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis.⁴⁹

Dari poin tersebut, penulis simpulkan, apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan. Pada gilirannya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga akan mudah dicapai.

Menurut Zaitunah Subhan⁵⁰ ada beberapa aspek yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah, antara lain:

1. Pembinaan Agama

Untuk mendukung terwujudnya keluarga sakinah, pembentukan pribadi secara utuh sangat menentukan. Ayah dan ibu adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pembinaan keagamaan di dalam keluarga. Pembinaan agama dalam hal

⁴⁹ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001)

⁵⁰ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).

ini meliputi beberapa obyek sasaran, yaitu pembinaan agama bagi ayah dan ibu, pengamalan amar ma'ruf nahi munkar, pembentukan jiwa agama bagi anak.

2. Pembinaan Ekonomi

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Kondisis keuangan sebuah keluarga bisa dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Tidak sedikit kasus kegagalan menciptakan keluarga sakinah dan bahkan menjadi retak dan berantakan, terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil.

Karena itu keluarga perlu memperhatikan kestabilan ekonomi untuk mencapai predikat keluarga sakinah. Agar dapat menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan seseorang minimal harus mampu merencanakan anggaran belanja rumah tangga, menambah semangat kerja, dan meningkatkan pendapatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh hasil yang representative dari pembahasan yang dibutuhkan data yang valid dari kenyataan obyek yang dikaitkan dengan konsep yang berasal dari kajian berbagai literature yang sesuai dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini akan dibahas tentang :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini disesuaikan dengan tema yang digunakan penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵¹

Dalam hal ini yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.⁵² Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada pentingnya identitas dan status penulis untuk dapat mengambil data dari para informan agar supaya tidak menimbulkan kecurigaan.

Penelitian sosiologis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sehubungan dengan karakter-karakter subyek seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, kegiatan dan lain sebagainya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti agar tidak menimbulkan kecurigaan maka sangat diperlukan untuk memberitahu identitas dan status peneliti kepada informan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada pentingnya peneliti dan keterlibatan penulis dalam penelitian. Instrument yang digunakan untuk mendapatkan data adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain peneliti berfungsi sebagai instrument kunci atau alat peneliti yang utama. Lebih jauh Moleong mengungkapkan bahwa peranan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, dan penganalisis, penafsir sekaligus sebagai pelapor penelitian.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Bandung PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 30

⁵² Saifullah, *“Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Bagian I”* (Malang, Depag UIN, 2003), 31

C. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Kediri. Masyarakat Kota Kediri selama ini masih belum ada yang menjadikan penelitian yang mengarah pada Pasca Perceraian *Wanita Muda*, besar kemungkinan ini merupakan awal penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi letak pendidikan, ekonomi serta social keagamaan masyarakat Kota Kediri yang rata-rata mengenyam pendidikan SMA bahkan ada beberapa yang hingga Strata 1.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini data primer dilakukan dengan cara wawancara atau interview yang dilakukan oleh beberapa informan sehingga berhubungan langsung dengan "*pasca perceraian wanita muda*".

2. Data Sekunder

Yaitu bahan informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab informasi padanya. Sumber ini dapat diperoleh dari buku-buku, dan kitab yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta analisis tentang pasca perceraian *wanita muda* perspektif sosiologis dan beberapa literatur sehingga dapat memberikan informasi tentang pembahasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argument yang logis menjadi fakta, sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik antara lain melalui analisis data.⁵³ Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Adapun beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁴ Oleh sebab itu metode observasi hanya tepat dilakukan untuk mengetahui obyek secara langsung karena observasi karena observasi karena observasi merupakan teknik pengumpulan data secara sistematis terhadap obyek (fenomena) yang dapat diamati.⁵⁵ Sejauh ini penulis melakukan observasi untuk memperoleh validitas terkait dengan *wanita muda*.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Kedudukan kedua pihak

⁵³ H.Abdurrahman Fathoni, "Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Skripsi" ,(Cetak I, Jakarta :PT.Rineka Cipta, 2002) 105.

⁵⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" ,(Jakarta: PT.Bumi Aksara,2005) 70.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, "Metodologi Research", (Jilid I,Yogyakarta : Andi Offset, 1999) 16.

secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak yang terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.⁵⁶

Dalam interview dapat diketahui ekspresi muka, gerak-gerik tubuh yang dapat dicek dengan pertanyaan verbal. Dengan interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi. Interview juga berfungsi sebagai metode primer apabila berfungsi sebagai metode utama dalam pengumpulan data, sebagai metode pelengkap apabila dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang belum dapat diperoleh dengan metode lain dan sebagai pengukur apabila dipergunakan untuk mengukur suatu kebenaran informasi. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara atau interview pada pihak yang bersangkutan dalam hal ini yang bersangkutan pasca perceraian *wanita muda*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data terkait topic penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan obyeknya sebagian besar dari benda mati.⁵⁷ Untuk itu, agar mendukung taktik subyek penelitian dari hasil wawancara maka dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Penulis

⁵⁶ H.Abdurrahman Fathoni, "*Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Skripsi*" ,(Cetak I, Jakarta :PT.Rineka Cipta, 2002).

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta: PT. Rieniaka Cipta 2002) 231.

menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data serta informasi dari buku atau internet yang berkaitan dengan *wanita muda*.

F. Teknik Pengolahan Data

Selama dan sesudah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah teknik pengolahan data dan menginterpretasikan data kualitatif. Dalam pengolahan data, tergantung pada sifat yang dikumpulkan oleh penulis (terhadap pengumpulan data) yang bertujuan untuk kevalidan data yang diperoleh melalui informasi yakni masyarakat.⁵⁸

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengolahan data, meliputi:

1. Editing / Edit

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun belum memenuhi harapan penulis, ada diantaranya kurang atau terlewatkan tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.⁵⁹ Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan penelitian ini proses editing sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

2. Classifying / Klasifikasi (Kategori)

Agar penelitian ini lebih sistematis dan untuk menghindari pengulangan bahasa dengan data yang diperoleh, maka klarifikasi ini memberikan kemudahan

⁵⁸ Amiruddin dan Zaenal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 168.

⁵⁹ Arikunto, "Prosedur Penelitian" Suatu Pendekatan Praktek, 182.

dari banyaknya bahan yang didapatkan dari lapangan sehingga isi penelitian mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menemukan berbagai macam perceraian yang ada di masyarakat Kota Kediri, dalam hal ini penulis mengklarifikasikan kedalam bentuk yang lebih spesifik yaitu penelitian terhadap dampak sosiologis akibat perceraian bagi wanita muda.

3. Verifying / Verifikasi

Melihat kembali kebenaran data yang kita peroleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dihadapan para penguji atau lingkungan akademik pada umumnya. Dalam hal ini peneliti bertatapans langsung dengan informan atau pelaku perceraian di Kota Kediri.

4. Analysing / Analisis

Dari analisis ini ditargetkan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari obyek yang diteliti tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut. Dari analisis ini juga selalu menampilkan tiga syarat, yaitu : obyektifitas, pendekatan sistematis, generalisasi.⁶⁰

Proses ini merupakan yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretative. Karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menentukan teori dari data.

⁶⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin 1989) 29.

5. Concluding / Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait data yang diperoleh. Oleh karena itu harus dilakukan dengan proporsional agar dari kesimpulan ini memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan penelitian ini. Teknik ini merupakan tahap pengorganisasian data kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.⁶¹

G. Metode Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka tahap berikutnya adalah analisis data. Analisis data ini dilakukan secara serentak disesuaikan dengan perolehan data berdasarkan kenyataan obyektif.

1. Induktif

Pola berpikir induktif merupakan satu pola berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Pola

2. Deskriptif Kualitatif

Penelitian yang dapat memberikan gambaran tentang suatu gejala atau suatu masyarakat tertentu dimana tipe ini diusahakan untuk memberikan sesuatu uraian yang deskriptif mengenai suatu kolektifitas dengan syarat bahwa

⁶¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168-170.

representatifitas harus terjamin. Penulis menggunakan deskriptif yang sifatnya eksploratif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena.





BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, salah satu kecamatan yang berada di bagian barat sungai berantas di Kota Kediri. Ada 3 Kecamatan di Kota Kediri, yaitu : Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Mojoroto.

Secara geografis , Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,601 Km² terdiri dari 14 Kelurahan yang terletak di Kota Kediri di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan

luas 63,404 Km². Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.⁶⁴

Kota ini berjarak ±128 km dari Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.

Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kecamatan Kota dan kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kecamatan Mojoagung yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300m).

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kec. Gampengrejo dan Kec. Grogol

Sebelah Selatan : Kec. Kandat, Kec. Ngadiluwih, dan kec. Ringin

Rejo

Sebelah Timur : Kec. Kota dan Kec. Pesantren

Sebelah Barat : kec. Grogol dan Kec. Semen

⁶⁴ <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/95/1/23/Geografi.html> diakses 17 juli 2013, 09:00 WIB

2. Keadaan Penduduk

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Keterangan
1.	Laki-Laki	65.074 orang	60 %
2.	Perempuan	55.017 orang	40 %
	JUMLAH	120.091 orang	100 %

Sumber : Profil Kecamatan Mojoroto Kota Kediri⁶⁵

Jumlah penduduk Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada tahun 2012 berdasarkan jenis kelamin adalah 120.091 (100%) jiwa yang terdiri dari 65.074 (60%) orang laki-laki dan 55.017 (40%) orang perempuan.

3. Keadaan Keagamaan

Tabel 1.2

Keagamaan / Prasarana Ibadah

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

No	Jenis Prasarana	Keterangan	
		Ada	Kondisi
1.	Masjid	15	Baik
2.	Langgar / Surau	28	Baik
3.	Gereja	2	Baik
4.	Wihara	-	-
5.	Pura	-	-

⁶⁵ <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/95/1/23/Profil.html> diakses 17 juli 2013, 09.30 WIB

Sumber: Profil Kecamatan Mojoroto

4. Keadaan Pendidikan

Tabel 1.3

Tingkat Pendidikan

Keadaan Tempat Pendidikan Penduduk Kecamatan Mojoroto Kota

Kediri

No.	Nama Pendidikan	Jumlah	Kondisi
1	TK	34	Baik
2	SD	43 (Negeri), 8 (Swasta)	Baik
3	SLTP	4 (Negeri), 7 (Swasta)	Baik
4	SMU	2 (Negeri), 10 (Swasta)	Baik
5	SMK	2 (Negeri), 10 (Swasta)	Baik

5. Keadaan Ekonomi

Penduduk Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagian besar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pekerja di sektor jasa atau perdagangan, pekerja di sektor industri, terdapat pula pekerja petani. Hal ini diketahui dalam letak geografis wilayah kecamatan yang memungkinkan para penduduk dalam pekerjaan tersebut

B. Penyajian Data

Data penelitian ini terdiri dari temuan observasi dan hasil wawancara dengan informan secara langsung yang berstatus janda muda. Penelitian ini mengambil data dari Kecamatan Mojojoto pada tahun 2012 karena data lebih valid dan melihat kondisi informan sendiri lebih stabil, lebih tenang dan lebih mampu beradaptasi dengan kondisi yang dialaminya. Sehingga peneliti lebih mudah melakukan wawancara. Oleh karena itu dalam penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih selama 1 bulan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendatangi tempat tinggal para informan masing-masing kemudian mencatat hasil wawancara, hanya poin penting yang diperlukan oleh penulis. Dalam berkomunikasi dengan informan, peneliti sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia sehingga informan memahaminya.

Berikut hasil wawancara antara peneliti dengan para informan yang berstatus janda muda⁶⁶:

1. Mahanani⁶⁷

Mahanani seorang wanita berusia 25 tahun, menikah dan hidup bersama selama 5 bulan sejak tahun 2009 dan mempunyai 1 orang anak, yang saat ini berusia 2 tahun. Saudari Mahanani berprofesi sebagai Guru SLTP honorer yang penghasilannya kurang dari 500 ribu rupiah dalam 1 bulan. Semenjak berstatus

⁶⁶ Nama yang tercantun adalah bukan nama yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga rahasia informan.

⁶⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 3-4-2013, 10:30 WIB.

single parent, ia banyak mengalami perubahan dalam kehidupan bersama 1 orang anaknya. Ia telah menceritakan kepada penulis mengenai perubahan yang dialami pasca perceraian, berikut hasil wawancaranya:

Setelah saya bercerai dari suami saya, mantan suami saya sampai saat ini tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya, dari pihak keluarga tidak pernah memberi nafkah, bahkan untuk menanyakan kabar juga tidak pernah. Dari pihak keluarga mantan suami juga tidak mau mengurus sikap mantan suami yang seperti itu, masa bodo, kalo dari keluarga saya dan saya pribadi ya sudah biarin aja punya mantan suami yang ga tanggung jawab, lebih baik kamu sudah saja mumpung masih muda masih bisa cari suami yang bener dan lebih baik lagi. Sejak saat itu saya harus siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi, saya mulai mencari kerja untuk membiayai kehidupan saya dan anaknya saya yang berusia 3 tahun. Saya setiap harinya bekerja sebagai guru dan pulang bekerja saya mengantar laundry kerumah pelanggan, juga disamping itu saya sambil berjualan pulsa, baju online shop untuk menambah biaya pemasukan. Kalau tidak seperti itu tidak cukup untuk biaya si kecil yang kebutuhannya masih banyak. Tetangga juga sering menanyakan tentang saya, kapan mau menikah lagi mumpung masih muda kata mereka namun saya masih belum mau akhirnya saya jarang bergaul dengan mereka agar tidak terlalu ditanya, kalau ditanya itu saya males dan merasa minder kepada mereka yang rumah tangganya masih utuh akhirnya saya menyibukkan diri saya sendiri untuk bekerja dan mengurus anak. Sampai sekarang Alhamdulillah saya bisa membagi waktu saya dengan anak untuk sekedar bermain atau menemaninya tidur selebih itu anak saya diurus oleh ibu saya yang membantu saya menjaga dan mendidik anak saya ketika saya ada diluar rumah.

(Setelah saya bercerai dari suami saya, mantan suami saya sampai saat ini tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya bahkan selama berumah tangga tidak pernah memberi nafkah, dari pihak keluarga tidak pernah memberi nafkah, bahkan untuk menanyakan kabar tentang anaknya juga tidak pernah. Dari pihak keluarga mantan suami juga tidak ingin merubah sikap mantan suami yang seperti itu, kalau dari keluarga saya pribadi berfikiran untuk membiarkan sikap mantan suami yang tidak bertanggung jawab, lebih baik saya mengikhlaskan dan menyudahi hubungan saya dengan mantan suami, mumpung masih muda masih bisa mencari suami yang benar dan lebih baik lagi. Sejak saat itu saya harus siap untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi, saya mulai mencari pekerjaan untuk membiayai kehidupan saya dan anaknya saya yang saat ini berusia 3 tahun. Saya setiap harinya bekerja sebagai guru dan pulang bekerja saya mengantar laundry kerumah pelanggan, disamping itu saya berjualan pulsa, baju online shop untuk menambah biaya pemasukan. Kalau tidak seperti itu tidak cukup untuk biaya si kecil yang kebutuhannya masih banyak. Tetangga juga sering

menanyakan tentang saya, kapan mau menikah lagi mumpung masih muda kata mereka namun saya masih belum menginginkan hal itu, akhirnya saya jarang bergaul dengan mereka agar tidak terlalu ditanya, kalau ditanya itu saya males dan merasa minder kepada mereka yang rumah tangganya masih utuh. Saya menyibukkan diri saya sendiri untuk bekerja dan mengurus anak. Sampai sekarang Alhamdulillah saya bisa membagi waktu saya dengan anak untuk sekedar bermain atau menemaninya tidur selebih itu anak saya diurus oleh ibu saya yang membantu saya menjaga dan mendidik anak saya ketika saya berada diluar rumah.)

Adapun kesiapan mental Mahanani untuk menghadapi tantangan hidupnya sebagai seorang janda yang masih muda berikut ini penuturannya:

Dalam jangka waktu 2 tahun sebelum resmi bercerai saya mulai terbiasa hidup sendiri tanpa ada suami, karena sudah berpisah lama dan sejak saat itu saya harus siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi, saya mulai mencari kerja untuk membiayai kehidupan saya dan anak saya yang sekarang berusia 3 tahun. Saya setiap harinya bekerja sebagai guru dan pulang bekerja saya mengantar laundry kerumah pelanggan, juga disamping itu saya sambil berjualan pulsa, baju online shop untuk menambah biaya pemasukan. Dan pikiran saya hanya terfokus pada anak saya, yang masa depannya masih panjang butuh banyak biaya untuk semua itu. Saya tegar dan tegas menjalani kehidupan yang saat ini saya hadapi.

(Dalam jangka waktu 2 tahun sebelum resmi bercerai saya mulai terbiasa hidup sendiri tanpa ada suami, karena sudah berpisah sejak lama dan sejak saat itu saya harus siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Saya mulai mencari pekerjaan untuk membiayai kehidupan saya dan anak saya yang saat ini sedang berusia 3 tahun. Saya setiap harinya bekerja sebagai Guru dan pulang bekerja saya mengantar laundry kerumah pelanggan, juga disamping itu saya ada pekerjaan sampingan yaitu berjualan pulsa, baju online shop untuk menambah biaya pemasukan. Dan pikiran saya hanya terfokus pada anak saya, yang masa depannya masih panjang butuh banyak biaya untuk semua itu. Saya tegar dan tegas menjalani kehidupan yang saat ini saya hadapi.)

Dari penjelasan Mahanani diatas, mendapatkan cobaan seperti hal diatas secara fisik harus siap karena resiko yang akan dijalani untuk mencari nafkah bagi keluarga kecilnya. Namun jika dilihat dari kesiapan mental yang akan dijalani, Mahanani menyatakan belum siap secara batin karena melihat kondisi awal ketika menikah dan setelahnya menjadi seperti itu.

Untuk hal selanjutnya, Mahanani menyatakan belum siap untuk memiliki suami lagi karena trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya. Dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran baginya untuk mencari calon suami yang lebih baik lagi.

Menurut hemat peneliti, dari keterangan Mahanani atas sikap dan tindakan yang diambilnya dapat dipahami oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan tabu bercerai diusia yang masih dikatakan muda. Namun yang dialami Mahanani, dia berperan sebagai janda muda karena terpaksa atas perbuatan tidak tanggung jawab suaminya.

Ketika wanita harus mempunyai peran sebagai ayah dari anaknya juga berperan sebagai ibu dari anaknya, namun ternyata kedua itu tidak dapat dijalankan dengan sepenuhnya. Peran yang dia jalani sama seperti kepala keluarga lainnya. Dia harus merawatnya, memberi nafkah, memberikan pendidikan, mengelola rumah sebagai ibu rumah tangga dan semua itu dilaksanakannya dalam waktu yang hampir bersamaan.

Meskipun hal tersebut dalam pandangan masyarakat merupakan hal yang tidak lazim, namun hal ini tela banyak terjadi dan semaksimal mungkin mereka berusaha agar bisa hidup seperti keluarga yang utuh lainnya. Walau hidup dengan keadaan miskin, namun prioritas pendidikan anak selalu diutamakan.

2. Siska⁶⁸

Siska menikah di usianya yang ke 21 tahun, dan usia pernikahan siska dengan suami hanya 4 bulan. Dia menikah pada 5 Desember 2008 dan berakhir (berpisah) 23 Maret 2009 dan pada saat ini mempunyai putri yang berumur 4 tahun. Dia mengambil tindakan untuk bercerai karena setelah 1 bulan menikah, suami telah melantarkannya dalam keadaan hamil hingga Siska kembali ke rumah orang tuanya. Disamping itu suaminya juga sering marah, tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Siska. Saat ini putrinya berusia 4 tahun dan dia bekerja sebagai penjual es batu di pasar. Secara psikologis maupun sosiologis hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari Siska. Berikut pemaparan Siska saat diwawancarai:

Saya memutuskan untuk bercerai dari suami saya karena dia tidak pernah memberi saya nafkah selama menjalani rumah tangga. Apalagi setelah tahu bahwa saya hamil 2 bulan, suami saya itu seperti melepaskan tanggung jawabnya. Saya pikir gimana saya mau makan sedangkan ada bayi yang saya kandung, kalau saya ga makan 1 hari kuat tapi bayi saya gimana. Setelah itu saya memutuskan untuk pulang kerumah orang tua saya. Mulai anak saya umur 2 bulan sampai 4 tahun dia ga pernah ngirim uang buat nafkah sama sekali. Saya berfikir berulang kali gimana ini nasibnya anak saya yang semakin lama kan semakin besar, butuh biaya yang banyak juga, kalo saya disengsarakan seperti ini mau sampai kapan saya terus diam. Saya mengambil langkah ini demi kebaikan anak saya. Dengan pekerjaan yang saya jalani saat ini sebagai tukang jualan es batu di pasar, yang penghasilannya pun tidak lebih dari cukup untuk keperluan fira anak saya. Terkadang waktu untuk anak saya banyak tersita untuk saya bekerja mencari nafkah, tapi kadang fira juga ikut saya ke pasar. Saya juga mikir kalau dirumah sendirian sama siapa, dia ikut saya ke pasar kalau tukang becak yang biasa kirim es batu keliling dia juga ikut karena sudah dekat dan akrab sekali. Yang fira tau ya itu bapaknya dia. Tapi sedikit banyak saya sudah kasih tau bapak kandungnya, lihatkan fotonya, nama aslinya, supaya kalau nanti dia sudah sekolah ditanya sama gurunya bisa jawab.

⁶⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 3-04-2013, 14:00 WIB

Penuturan siska diatas bahwa, menjalani status sebagai ibu muda tidak mudah dia bahkan harus membagi waktunya untuk bekerja dan untuk bersama anaknya. Jika tidak punya banyak waktu bersama anaknya, dia mengajak anaknya untuk ikut bersamanya di pasar selain bisa menghabiskan waktu bersana, Siska juga dapat mengetahui perkembangannya.

Adapun, banyak hal yang dialaminya disekitar masyarakat pasca terjadinya perceraian, berikut pemaparannya:

Saya melakukan hal ini, nggak ada yang tau kog mbak bahkan keluarga saya, ibu saya saja nggak tahu. Dan nggak perlu juga mereka tahu, karena ini privasi saya. Kalau mereka tahu, terutama ibu saya nanti kasihan ikut merasakan sedih. Namanya juga orangtua pasti ikut 'nelongso'. Sering orang-orang itu bilang, ya sedikitnya mengejek saya dan anak saya. Mereka selalu bilang, "lho sis, bojomu endi? Fira gak nduwe bapak to? Kok awakmu ditinggali ae karo bojomu?". Kalau saya menanggapinya ya biasa saja, saya cuma bilang bapaknya fira sek kerjo, Fira pun sering ditanya dan dia jawab bapak kerja di korea, sudah. Waktu dirumah pun tidak banyak, lebih banyak saya habiskan di pasar. Saya bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 5 petang, tetangga jarang mau menegur saya. Terkadang saya malu melihat keadaan saya, yang sudah tidak bersuami lagi. Merasakan kebahagiaan saja tidak pernah saya dapatkan apalagi anak saya yang pasti juga iri melihat teman-teman sebayanya yang kalau sore jalan-jalan dengan bapak dan ibunya sedangkan dia tidak pernah merasakan hal itu. Maka dari itu saya selalu menutup diri untuk menceritakan hal ini ke orang-orang. Namun untuk saat ini saya lebih bebas mau bergaul dan berbicara dengan teman-teman, saya sudah lega setelah keputusan ini. Masalah kemarin sudah berlalu, kalau untuk menikah lagi saya mengaku sangat belum siap karena bahagia dengan menderita lebih lama menderitanya dan saya trauma akan hal itu. Sekarang saya hanya focus untuk anak saya, memberikan perhatian yang lebih, selalu membahagiakannya, mendidiknya dan melakukan hal-hal positif yang lebih bermanfaat daripada harus mengingat masa lalu yang seharusnya dijadikan pelajaran yang berharga.

Berdasarkan pernyataan informan diatas bahwa kebahagiaan yang terbesar dari proses pembentukan keluarga adalah adanya perubahan cara berfikir, cara pandang, dan bagaimana cara bersikap. Pada mulanya, sebagian janda-janda muda

merasakan hidupnya tidak berguna, dia merasa rendah diri. Dari seluruh proses yang dilakukan adalah kesadaran bahwa menjadi janda bukan lagi sebagai hambatan melihat usia yang masih muda dan masih bisa melakukan banyak hal.

Seperti yang telah diungkapkan oleh teman dari Siska, bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama bahwa Siska dan suami telah resmi bercerai, banyak informasi yang masuk dari pihak tetangga dan masyarakat yang mengetahuinya. Masyarakat beranggapan bahwa, anak dari Siska sudah tidak mempunyai bapak lagi, dan mereka sering mengejek kalau Siska tidak bisa mengurus suami dengan benar.

Tetangga-tetangga itu sering mengejek Siska, selalu bicara dengan nada ejekan. Anakmu sudah tidak punya bapak lagi ya, kamu sis nggak bisa mengurus suami, trus anakmu kamu kasih makan apa kalo gini. Tidak hanya dengan saya mbak, jika bertemu langsung dengan Siska juga mereka begitu tanpa ada malu. Siska hanya diam saja nggak diladeni.⁶⁹

Dari wawancara diatas, merupakan bukti dari cemooh para masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal Siska. Mereka selalu menilai negative tindakan yang dilakukan oleh Siska, namun Siska sendiri tidak mendengar dan pedulikan hal tersebut. Cukup didengar saja agar tidak menimbulkan amara yang berlebih. Saat ini Siska hanya ingin focus bekerja keras membahagiakan anak dan mendidiknya hingga tumbuh dewasa.

3. Srinarti⁷⁰

Wanita berusia 30 tahun ini telah telah menjadi janda muda selama 3 tahun. Ibu yang memiliki 1 orang anak perempuan bernama Novia Dewi yang saat ini

⁶⁹ Wawancara dengan Sahabat Siska

⁷⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 4-4-2013, 10:00 WIB

berusia 9 tahun menjadi tulang punggung keluarganya. Ia bekerja tidak hanya untuk kehidupan pribadi beserta anaknya namun juga untuk adik-adik dan keluarganya. Ia telah mengakhiri pernikahannya yang sudah berjalan selama 10 tahun karena alasan pribadi yang beliau pun enggan untuk menceritakan secara rinci. Setelah menjalani masa dimana ia harus berusaha sendiri mencari nafkah, ia menceritakan hal-hal yang dialaminya. Berikut hasil wawancaranya:

Pada saat bercerai itu, perasaan saya campur aduk ga karuan mbak, saya stress, padahal suami saya itu baik orangnya tapi ada hal yang buat kami harus pisah. Mulai dari situ saya berusaha mencari pekerjaan apapun akan saya jalani untuk membiayai hidup anak saya dan keluarga. Tanggungan saya banyak mbak, kalo saya ndak bekerja mau dapat uang dari mana juga siapa yang mau menyekolahkan anakku. Saya bekerja di pabrik garam, yang gajinya pun nggak banyak, tapi bersyukur saja masih bisa menyekolahkan Novi. Saat ini bapaknya novi juga kadang bantu, tapi wong angnya itu dititipkan ke mertua trus nggak dikasih ke saya sama saja bohong. Dari situ saya bekerja keras untuk ini. Menjadi janda di usia sseperti saya ini rawan mbak, rawan fitnah, belum lagi penilaian negative dari tetangga-tetangga, saya cuma kasian anak saya pasti malu sama teman-temannya. Tapi dia ngerti dan dia nggak pernah nanya-nanya.

Adapun kesiapan mental seorang Srinarti, yang dirasakan dan cara mengantisipasinya pasca terjadinya perceraian:

Terus terang kalau boleh saya jujur, saya nggak siap menjadi seperti sekarang, lagipula siapa sih mbak yang mau rumah tangganya hancur. Menjadi kepala keluarga dengan keberadaan saya yang seperti ini merupakan hal yang sangat berat sehingga membuat saya sering menangis dikala harus hidup sendiri dengan seorang anak tanpa adanya suami. Tapi saya jalani saja dengan seiring berjalannya waktu semua keadaan akan pulih kembali. Untuk sekarang saya lebih banyak menyibukkan diri untuk menutupi rasa sedih saya, menghabiskan waktu untuk anak saya setelah pulang bekerja sudah hanya itu yang saya jalani sekarang. Kalau untuk mencari pendamping hidup yang baru saya belum siap sama sekali, karena masih takut mbak. Nanti sajalah, pasti aka nada waktunya.

Dari penjelasan ibu Srinarti diatas bahwa menjadi dan menjalani sebagai status seorang janda muda dirasa sangat berat terutama tanggung jawabnya mencari nafkah dan harus membagi waktu antara bekerja dan mendidik anak. Hal yang dirasa paling membuatnya trauma adalah akibat gagalnya membina rumah tangga yang enggan untuk mencari pendamping hidup yang baru.

Dari pihak keluarga Srinarti⁷¹, juga sering mendapat cemooh dan hujatan dari tetangga yang memang mereka tidak memahami pokok masalah hingga akhirnya Srinarti mengambil tindakan untuk bercerai.

Tetangga-tetangga itu sering mbak bilang, srinarti itu masih muda kok sudah jadi janda. Lalu siapa lagi yang mau sama dia, sudah janda punya anak, kenapa nggak disyukuri saja punya suami seperti itu. Memang gampang ngurus anak sendiri tanpa suami gitu? Ya sayua jawab mbak, kalau tidak tau urusannya tidak perlu bicara gitu. Itu sudah menjadi keputusannya dia. Semoga ini memang yang terbaik.⁷²

Bagi peneliti, informan merupakan symbol perempuan Indonesia masa kini, meskipun tidak mengenyam pendidikan yang tinggi namun hal ini tidak menjadikan cara pandangnya terbatas terlebih terkait pandangannya terhadap dunia pendidikan dan kemandirian dalam hidup baik perempuan maupun laki-laki.

Banyak hal yang peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara dengan para wanita muda, selain membantu peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan penulisan skripsi ini peneliti juga banyak belajar dari pengalaman, ketegaran, dan ketabahan para wanita ini yang selalu tawakal, optimis dan penuh syukur dalam menjalani hidup.

⁷¹ Orang tuanya & Saudara terdekatnya

⁷² Hasil wawancara dengan Saudara Sepupu yang tinggal bersama Srinarti

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian diatas, peneliti akan menganalisis data tersebut ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Dampak Perilaku Sosial bagi Wanita Muda Pasca Perceraian

Dari hasil penelitian dan wawancara , telah ditemukan beberapa dampak yang sangat mengganggu pola pikir, pola hidup dan banyak yang menjadi berubah dari sebelumnya.

a. Dampak Psikis

Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan pasangan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan fisik maupun psikis. Laki-laki dan perempuan yang bercerai ini memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatris, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah.

Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Seperti halnya yang dialami para informan, ia mengalami stress dan depresi yang berlebihan karena belum yakin bahwa ia akan mampu menghadapinya.

b. Dampak Ekonomi

Kehidupan ekonomi setelah bercerai menjadi sulit terutama setelah perceraian terjadi. Jika dahulu bekerja membantu pemasukan keuangan keluarga dan sekarang bekerja namun tetap saja pendapatan keluarga menjadi berkurang karena kehilangan satu orang pencari nafkah. Bantuan keuangan atau tunjangan dari mantan suami mungkin akan sedikit membantu namun seringkali tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga dan anak terutama untuk jangka panjang.

Oleh sebab itu, para informan disini membiasakan diri melakukan sesuatu untuk menambah penghasilan keluarga. Harus bekerja entah bekerja sendiri sebagai wiraswasta, bekerja membantu saudara, ataupun bekerja kantoran. Dengan demikian, kehidupan ekonomi setelah bercerai dapat semakin membaik dan para wanita muda juga bisa semakin mandiri dan tidak tergantung pada bantuan mantan pasangan atau keluarga besar.

c. Dampak Sosial

Perceraian dapat dipandang sebagai suatu kesialan bagi masyarakat manapun tetapi harus di pandang sebagai penemuan social, suatu pengaman yang ditemukan bagi ketegangan yang ditimbulkan dari perkawinan.

Seseorang memilih jalan untuk bercerai karena menurut mereka itu adalah jalan yang terbaik. Bisa jadi karakter pasangan akan merusak kepribadian anak. Seperti yang dialami oleh Ibu Siska dan Ibu Srinarti yang suaminya sering berkata-kata kasar dan seenaknya sendiri. Akhirnya mereka memilih jalan untuk bercerai dan berusaha untuk mandiri tanpa adanya suami.

Oleh karena itu menjadi orang tua tunggal sangat memerlukan dukunga social dari luar yang kuat yang bisa didapat dari keluarga atau teman kerabat yang paling dekat. Lebih baik jika teman dekatnya mempunyai pengalaman sesama single parent, karena akan lebih mudah memahaminya.

Pertumbuhan keluarga yang berorang tua tunggal saat ini merupakan fenomena yang berlangsung terus. Terjadinya single parent yang dikarenakan perceraian dan kematian salah satu pasangan hidup.

Ketidakpercayaan masyarakat pada keberhasilan pola pengasuhan dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam keluarga single parent cukup tinggi. Sehingga single parent berupaya dalam mempertahankan ketahanan keluarganya.

Hidup dalam rumah tangga yang beralaskan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menjadi keinginan seluruh kalangan umat muslim terlebih lagi dengan adanya limpahan rezeki yang berkah dan berkecukupan bersama pasangan suami istri beserta anak-anaknya akan menjadi pelengkap dalam kehidupan keluarga.

Namun dalam suatu perjalanan membangun rumah tangga jika terjadi suatu konflik atau salah faham akan berpengaruh dalam hubungan tersebut. Dalam membina rumah tangga bagi pasangan yang baru dikenal dan belum mengenal satu sama lain pasti akan timbul masalah yang mengganggu keharmonisan pasangan, yang mengakibatkan terjadinya konflik dan berdampak pada keretakan rumah tangga. Misalnya saja seperti sikap saling memahami karakter pasangan, memahami kebiasaan pasangan, memahami tradisi dalam keluarga pasangan, akan

memerlukan kesiapan untuk menjalani kebiasaan tersebut dan saling terbuka agar hubungan rumah tangga terjalin dengan harmonis.

Konflik rumah tangga yang tidak dapat dihindari akan berakhir dengan perceraian. Jika pasangan tersebut sudah memiliki keturunan maka hal itu akan menjadi masalah ke dua setelah pokok permasalahan dalam rumah tangga mereka.

Pernikahan sangat di perlukannya persiapan dari berbagai hal sehingga permasalahan sekecil apapun akan dapat terselesaikan. Namun jika takdir berkata lain yang mengakibatkan harus berakhirnya sebuah ikatan pernikahan tersebut, tidak menutup kemungkinan setiap pasangan juga harus mempersiapkannya. Mulai dari pengasuhan anak, pendidikan, serta biaya hidup untuk kesehariannya. Tidak sedikit pula setelah terjadi perceraian diantara orang tua, nasib anak-anak mereka ada yang terlantar dan terpuruk dengan keadaan yang dialaminya.

Hal ini tidak hanya dirasakan oleh anak yang bisa dikatakan sebagai korban perceraian dari orang tuanya, namun juga terhadap pelaku sendiri. Dengan status baru yang di sandangnya sebagai Duda atau Janda mereka akan bingung menentukan langkah selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, wanita muda yang usia pernikahannya masih sangat muda mereka belum merasakan sepenuhnya apa yang disebut dengan keluarga yang bahagia. Jadi makna keluarga bagi mereka adalah 'bahagia'. Seperti yang dikatakan oleh Siska, ia mengatakan keluarga itu hanya bahagia, yang berkumpul meluangkan waktu bersama suami dan anaknya namun tidak mengerti hakikatnya makna keluarga bahagia. Apalagi statusnya menjadi orang

tua tunggal, yang sebelum bercerai keluarga mereka selalu diliputi dengan konflik dan ketidakcocokan antar pasangan, berbeda dengan awalnya mereka kenal sehingga sulit menguraikan makna keluarga bahagia. Namun demikian mereka berusaha membuat keluarganya dapat bahagia.

Lain halnya dengan keluarga atau pasangan suami istri yang usia pernikahannya tergolong lama, mereka lebih mengetahui makna keluarga bahagia yang sebenarnya. Walaupun berstatus single parent akibat perceraian setidaknya mereka merasakan waktu yang tidak pendek dalam berkeluarga sehingga mampu memahami keluarga yang sebenarnya.

Bagi wanita muda, menjadi orang tua tunggal tidak bisa langsung dijalannya dengan sendirian. Karena perlunya adaptasi yang sebelumnya mereka merasakan keutuhan keluarga. Mereka pasti membutuhkan bantuan orang lain seperti saja keluarganya yang bersedia membantu dalam hal mengurus anak karena dirinya harus bekerja.

Dari ketiga informan dalam keluarga single parent, tidak semuanya berhasil menjadi keluarga yang harmonis apabila menurut kriteria keluarga yang mampu memenuhi hajat hidup secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dengan serasi, selaras serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketawakalan dan akhlakul karimah dengan baik.

Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya berjudul Perempuan, beliau menjelaskan aspek keluarga sakinah sebagai berikut :

- a. Memiliki keterkaitan satu dengan yang lain (saling pengertian)
- b. Ketercukupan nafkah lahir dan batin suami atau istri
- c. Adanya ketenangan batin bagi suami atau istri
- d. Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, seimbang dan serasi.⁷³

Dari hasil penelitian ditemukan 3 informan yang berbeda-beda. Dari ketiga informan, ada salah 1 yang kondisinya tidak stabil dalam arti ia masih terpuruk dengan keadaannya sehingga tidak dapat menjalankan konsep keluarga bahagia yang sakinah dengan sempurna meskipun salah 1 anggota keluarganya tidak ada.

Dalam menghadapi kondisi yang dialami, seorang janda lebih kuat menjadi orang tua tunggal daripada duda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh seorang Psikolog bahwa wanita sanggup untuk tidak menikah lagi seraya akan mendidik anaknya hingga mereka tumbuh dewasa sampai berhasil, walaupun dalam kehidupan sebenarnya mengalami banyak masalah karena wanita dapat memikirkan beberapa hal dalam suatu permasalahan. Dan hal ini yang membuat wanita keluar dari stress.

Wanita ini lebih mengutamakan kepentingan anak-anak, karena ia menjalin hubungan terpenting yaitu anaknya yang diasuhnya. Akan mendapat nilai kebahagiaan yang paling tinggi apabila ia sanggup memberikan semaksimal mungkin kepada anak yang diasuh.

Namun demikian bagi orang tua ada hal yang harus diingat, anak-anak mempunyai hak dan kebebasan yang harus dihormati. Sehingga hubungan

⁷³ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, Cet:III 2006), 136

komunikasi antara anak dan ibu tidak akan terjadi konflik jika hak-hak mereka dapat terpenuhi. Tanggung jawab orang tua yaitu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi dan sikap anak juga mempengaruhi kestabilan psikis bagi ibu muda ini dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Seperti anak dari Ibu Siska dan Ibu Mahanani yang usianya masih kecil bisa terbilang belum mengerti akan kondisi orangtuanya. Mereka terkadang memberikan sikap protes karena tidak mendapat kasih sayang dari seorang bapak, namun dengan segala cara ia membujuknya agar anaknya tidak bersikap kasar. Lain halnya dengan anak Ibu Srinarti, meski terbilang belum dewasa namun ia sudah memahami bahwa ibunya sudah tidak bersama bapaknya lagi sehingga dia bisa sedikit menghibur orangtuanya yang larut dalam kesedihan.

Akan tetapi yang sering terjadi, perasaan anak yang kehilangan salah satu orangtuanya akibat perceraian mengakibatkan anak menyalahkan salah satu orang tuanya karena mereka merasa dikhianati dan tidak mendapat kasih sayang secara lengkap dari kedua orangtuanya. Namun ketiga ibu muda ini selalu berserah diri kepada Allah SWT, agar dapat dengan sabar dan ringan menjalani cobaan yang dialaminya.

Allah SWT berfirman,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”⁷⁴

Banyak pelajaran yang bisa diambil dari keberhasilan seorang anak yang implikasi psikologis akibat kurangnya kasih sayang dari kedua orangtua, ketika mereka menerima kenyataan hidup yang path sebagai pengalaman bukan beban disaat mereka mulai bisa memaafkan kesalahan orang tuanya dan sama sekali tidak menyimpan rasa dendam dalam hati.

Hal ini yang dapat membuat mereka kuat. Dari pengalaman tersebut ketika mereka mengalami hal serupa, mereka bisa bercermin pada masa lalu dan melakukannya dengan baik dan mudah.

Secara perlahan dengan seiring tumbuh kembang usia dan pemikiran seorang anak, ia akan menyadari bahwa kasih sayang kedua orang tuanya tidak akan pernah putus pada dirinya meskipun kedua orangtuanya sudah tidak bersama dalam ikatan pernikahan.

Hal demikian tidak hanya berdampak pada anak-anak, mednjadi orang tua tunggal dalam sebuah umah tangga tentu tidak mudah. Mereka merasa kehilalngan seseorang disampingnya, yang biasanya dalam keseharian bersama kini hanya sendiri seorang. Tidak hanya itu, mereka melaksanakan dua peran sekaligus, menjadi bapak dan ibu bagi anak-anak mereka juga harus bertanggung jawab dalam hal mendidik dan merawat anak tanpa adanya partner.

⁷⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia

Menjadi orang tua tunggal janda, ia merasa tertekan dan lebih berat menjalani beban hidupnya dan pengaruhnya akan lebih lama, terutama bagi ibu yang mengasuh anak laki-laki yang masih dibawah umur. Ia akan sering membuat ibunya jengkel karena memang ia belum mengerti keadaan orang tuanya. Hal ini dialami oleh Ibu Srinarti yang jika ditanya mengenai keberadaan bapaknya anak-anak ia tak kuasa menahan tangis karena masih teringat dan belum melupakan peristiwa tersebut.

Dengan demikian bisa saling berbagi apa saja yang terjadi dan bagaimana harus mengatasinya, yaitu orang-orang disekitarnya terutama keluarga dan sahabat.

2. Kesiapan mental untuk menghadapi kehidupan baru sebagai single parent yang masih muda

Pandangan masyarakat mengenai perceraian masih menyimpan nilai negative dan dianggap sebagai perbuatan yang tabu, kadangkala masih dianggap sebagai pasangan yang mementingkan dirinya sendiri ketimbang masa depan anaknya. Namun secara perlahan anggapan yang demikian kian luntur, sehingga tidak selamanya dianggap hal yang negative dan masyarakat mulai peduli dan menerima dengan yang namanya status janda.

Tidak ada rumah tangga yang menginginkan perceraian. Namun, apabila itu harus terjadi dan tidak bisa lagi dihindari karena alasan-alasan tertentu, janganlah diratapi dan ditakuti. Menjadi orang tua tunggal memang bukan tugas yang mudah. Sangat menyedihkan saat mengetahui bahwa anak-anak tidak dapat tumbuh dalam keluarga yang utuh.

Saat menjadi *single parent*, seorang perempuan harus bisa menempatkan diri pada posisi ibu sekaligus menjadi ayah untuk anak-anaknya. Selain itu sebagai orang tua tunggal juga dituntut untuk bisa memenuhi segala kebutuhan anak, rumah tangga, maupun kebutuhan pribadi.

Tak perlu berkecil hati jika menjadi orangtua tunggal, karena ada berbagai kesenangan yang bisa di dapatkan meski dengan menyandang status tersebut.

Para orangtua tunggal adalah individu yang melakukan tugas ganda, baik sebagai ayah dan ibu. Namun hidup tanpa pasangan tidak harus membuat hidup menjadi kelam. Anda pun bisa menjadi orangtua tunggal yang mandiri.

Memang tidak bisa di pungkiri, bahwa menjadi orang tua tunggal pasti mengalami salah satu dari empat masalah yang bisa terjadi, misalnya masalah emosional, masalah peran ganda, masalah ekonomi, dan anggapan masyarakat mengenai statusnya. Meski demikian banyak juga yang mengalami lebih dari hal tersebut bahkan tidak sedikit pula yang mengalami dari sekian masalah.

Berbagai cerita dengan orang-orang yang mempunyai nasib sama sebagai janda akibat perceraian, mereka mengambil tindakan untuk mengikuti sebuah terapi untuk menghilangkan tekanan psikologis pada diri mereka. Kegiatan ini dilakukan untuk mereka yang tidak siap menyandang statusnya sebagai janda.

Menjadi *single parent* atau orang tua tunggal, seorang ibu harus benar memperhatikan dan mengkombinasikan peran gandanya yang harus dijalani. Terutama tugas utama yang membentuk anak yang berkualitas dan memberikannya yang terbaik. Untuk mencapai tujuan itu, maka ia harus

melakukan beberapa statement khusus yang direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten.

Dari hasil penelitian ini ditemukan berbagai cara dari para informan untuk menghadapi sebuah kehidupan baru, persiapan yang memang diperhatikan dan dipikirkan dengan matang sebelum mereka mengambil keputusan.

Berikut persiapan yang dilakukan para informan dalam menjalani kehidupan baru, diantaranya :

a. Peran Ganda

Peran ganda, sebagai ibu sekaligus ayah, atau sebagai ayah sekaligus ibu pada *single dad*, memaksa seseorang untuk sendirian memikul tugas dua orang di pundaknya. Tetap meluangkan waktu bermain dengan anak sepulang kerja. Mencarikan teman bermain untuk anak saat merasa tidak sanggup atau bermain ala lelaki. Memilihkan permainan yang cocok dilakukan anak laki-laki dengan ibu, sehingga tetap ada waktu bermain bersama. Tetap bekerja sama dengan mantan suami untuk mendidik anak. Berusaha menjelaskan kondisi orangtua yang tidak lagi bersama, agar anak tidak bingung kenapa orangtuanya tidak tinggal bersama.

Wanita muda yang berstatus janda, dimana ia harus mencari nafkah untuk biaya hidup keluarganya dan juga harus memenuhi kebutuhan pengasuhan kasih sayang yang matang dalam statement kegiatan dalam menjalani peran ganda. Dalam hal ini, ia harus membicarakan perencanaannya dengan orang-orang terdekat (orangtua, bibi, paman) terutama kepada or/ang yang akan dimintai

bantuan nantinya. Dan juga ia sebagai pelindung serta orang utama yang akan mengambil keputusan.

Setelah direncanakan hal tersebut, maka ia harus menjalankannya dengan konsisten. Apabila diperlukan ia juga harus meminta bantuan keluarganya untuk kelancaran melakukan kegiatan yang telah direncanakan selama ia berada diluar rumah untuk mencari nafkah.

b. Pengelolaan ekonomi.

Segala keputusan yang menyangkut masalah keuangan, misalnya asuransi, tabungan, dan sebagainya, tidak lagi dapat berbagi dengan pasangan. Maka melakukan penghematan dan menurunkan standar hidup, harus dilakukan. Membeli mainan tidak harus yang mahal, adalah sikap tepat karena mainan bukan kebutuhan primer.

Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan selain psikolog adalah konsultan keuangan karena ia tetap harus memikirkan Tabungan pendidikan, Asuransi kesehatan untuk mengcover pengeluaran biaya rumah sakit untuk diri sendiri dan anak, kemungkinan investasi melalui reksa dana, dll.

Wanita muda yang berstatus janda, dimana ia harus mencari nafkah untuk biaya hidup keluarganya dan juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang yang matang dalam statement kegiatan dalam menjalani peran ganda. Dalam hal ini, ia harus membicarakan perencanaannya dengan orang-orang terdekat (orangtua, bibi, paman) terutama kepada orang yang akan dimintai bantuan nantinya.

c. Menjalinkan Komunikasi dengan baik

Kesibukan mendera orangtua tunggal sehingga melupakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Dengan memikirkan kesibukan ditengah mencari nafkah, seorang orangtua tunggal juga sangat perlu memerhatikan hal-hal yang dapat membuat dirinya senang.

Fokus pada apa yang dimiliki saat ini, anak kini menjadi pusat kehidupannya, karena hidup hanya bersamanya. Jika anak melihat ibunya murung, tidak nyaman atau tidak aman sendirian, ia akan merasakan hal yang sama. Nikmati hidup bersama anak, agar bisa merasakan kebahagiaan bersama.

Mengenali diri sendiri, karena hanya diri sendiri yang tahu seberapa kemampuannya, apa yang di inginkan saat ini. Tinggalkan segala pikiran negatif tentang kesendirian dan berlatih untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Lakukan apa yang bisa membuat kita bahagia.

Libatkan anak-anak dalam hal-hal kecil yang dapat dijalani bersama. Anak perlu dilibatkan ketika peran orangtua hilang satu. Bukan untuk menggantikan ibu atau ayah yang baru. Misalnya dekat dengan paman, bibi atau kakek dan nenek untuk mengisi kekosongan salah satu peran orangtua.

Menyadari bahwa tidak bisa menjadi segalanya bagi anak, namun tidak perlu merasa cemas dan tertekan, sebab bukan berarti anak-anak tidak bisa mendapat kasih sayang yang utuh. Kasih sayang dapat diperoleh anak dari saudara atau orang-orang terdekat, bahkan ayahnya yang masih kerap mengunjunginya.

Menjalani kehidupan sebagai keluarga single parent tidak mudah untuk dijaani dengan wanita muda yang penuh tantangan dan hambatan, disini wanita muda memiliki strategi untuk mengatasi masalah ini, antara lain :

- a. Melibatkan kedua orang tuanya untuk berdiskusi atau memberi saran atas masalah yang dialami.
- b. Meminta pendapat kepada keluarga yang paling dekat, misalnya saja paman atau bibi yang dianggap percaya untuk menceritakan hal ini, selain orang tua agar tidak membebani.
- c. Mendatangi seorang konsultan keluarga untuk mendapat arahan atas tindakan selanjutnya.
- d. Belajar dari pengalaman orang lain yang memiliki masalah yang sama sehingga tidak ada salahnya belajar dari pengalaman orang lain yang telah lalu untuk melakukan tindakan.
- e. Mencari dukungan anggota keluarga untuk mengatasi masalah satu orang yang kita yakin salah satu dari kita butuh dukungan anggota keluarga lain untuk mendukung tindakan kita untuk mengatasi masalah satu orang itu. Dengan begitu orang yang salah itu akan merasa harus berubah karena anggota keluarga yang lain menginginkannya.
- f. Berfikiran positif dan dengan kuat hati segera mengambil keputusan, agar supaya tidak menjadi beban pikiran anggota keluarga lainnya.
- g. Mengatasi hal ini hendaknya menggunakan otak bukan otot. Kekerasan sudah tidak lagi cocok dipakai sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah di zaman sekarang ini. Bisa jadi pelaku kekerasan di dalam rumah tangga bisa

dijerat pasal pidana yang berujung pada hukuman penjara. Sudah masuk penjara, pasangan pun minta cerai dan anak-anak bukan berada dalam kewenangan kita lagi. Emosi pun juga jangan digunakan ketika sedang menyelesaikan masalah karena emosi membuat keputusan yang diambil kurang maksimal dan dapat memunculkan masalah baru yang tak kalah beratnya.

- h. Setiap perjuangan butuh pengorbanan dalam menyelesaikan suatu masalah mungkin membutuhkan biaya, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Yang harus lakukan adalah banyak bersabar dan ikhlas berkorban banyak sumber daya demi percepatan penyelesaian masalah. Yang pasti sumber daya yang dikorbankan harus sesuai dengan apa yang akan kita dapat. Jangan berkorban banyak hanya untuk menyelesaikan masalah yang tidak penting.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada bagian sebelumnya, terdapat dua kesimpulan, yaitu :

1. Dampak perilaku sosial bagi wanita muda pasca perceraian yang paling besar adalah mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan. Bentuk tekanan ini menjadi gangguan psikis bagi informan, bagaimana ia bisa menjalani perannya sebagai orang tua tunggal yang mempunyai tugas mendidik, merawat, serta mencari nafkah untuk biaya hidup. Menjaga nama baik dirinya serta keluarga dari hal-hal negative warga sekitar serta mencoba untuk tetap bersosialisasi dengan tetangganya untuk menghindari cemooh atau dikucilkan masyarakat. Untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang negative para informan selalu menggunakan waktunya untuk kegiatan, diantaranya bekerja mencari nafkah

bermain dengan anak, atau hal-hal positif sehingga pikirannya dapat teralihkan. Dalam masalah social dengan masyarakat pun tidak sedikit tetangga yang menjauhi atau berpandangan lain terhadap dirinya.

2. Kesiapan para informan demi menjalani kehidupan baru dengan suasana baru dan status baru ada beberapa yang memang dipersiapkan, antara lain yaitu menyiapkan mental untuk me;nyandang statusnya sebagai seorang janda yang memiliki peran ganda sebagai ayah dan ibu, juga sebagai orang yang utama dalam mengambil keputusan dalam keluarga tersebut. Sebagai ibu yang merawat, mendidik anaknya, yang mengatur segala pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam rumah tangga, juga sebagai pelindung keluarga bagi anak-anak mereka. Tidak hanya siap menjalani namun juga para informan sering melakukan konsultasi dengan konsultan ahli dan teman-temannya yang pernah mengalami kejadian serupa agar apa yang dilakukan tersebut tepat. Dalam situasi demikian, ibu harus benar-benar baik dalam menjalin komunikasi dengan anak agar jika terjadi kesalah pahaman segera dapat terselesaikan, dan anak tetap mendapatkan curahan kasih sayang yang sepenuhnya meskipun orangtua mereka tunggal.

B. Saran

1. Pelaku

Berdasarkan penelitian yang dilakukan telah diketahui bahwa dalam suatu hubungan rumah tangga sangat diperlukannya suatu komunikasi, ini salah satu yang menjadi alasan dapat memecahkan masalah merupakan suatu jalan yang dipilih didalam keluarga. Maka agar komunikasi tetap berjalan dengan baik, para

keluarga menjalin hubungan baik dengan keluarga dekat atau orang yang sekiranya dapat membantu untuk memecahkan masalah, serta dapat menerima saran atau masukan dari orang lain.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat mereka menganggap perceraian itu tidak baik, karena mereka merasa perceraian akan berdampak dan berpengaruh bagi anak-anak dan keluarga yang lain membawanya. Perceraian dapat disebabkan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor ekonomi. Pada awalnya orang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga sebelum perceraian, tapi setelah perceraian orang memiliki hubungan buruk untuk keluarga yang bercerai karena rumor masyarakat. Keluarga bercerai tidak menerima keluarga mereka akan dibahas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap perceraian yang mengatakan perceraian tidak baik, karena perceraian sangat berpengaruh bagi keluarga lain yang membawanya, pada orang-orang pertama memiliki hubungan yang baik dengan keluarga sebelum perceraian, tapi setelah perceraian orang memiliki buruk kaitannya dengan bercerai keluarga perceraian dapat disebabkan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor ekonomi.

3. Anak

Anak yang berkepribadian sehat dan dewasa, sudah mampu menerima keputusan orang tua yang ingin bercerai, dengan alasan tidak ingin membiarkan lagi orang tuanya terus berlarut-larut dalam konflik rumah tangga. Penerimaan perceraian oleh anak, tidak terlepas dari konsolidasi dan saling pengertian antara

ayah dan ibu terhadap anaknya, bahwa perceraianlah yang terbaik bagi mereka, dan perceraian tidak menyebabkan hilangnya identitas dan peran orang tua sebagai yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Sikap anak yang merespon positif perceraian kedua orang tuanya, juga tidak terlepas dari cara ibu dan ayah mengasuh ketika mereka masih hidup bersama-sama, dalam hal ini mengasuh anak secara demokratis.

4. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya, serta dapat meningkatkan kualitas penelitian khususnya dengan tema penelitian yang serupa. Hasil dari para informan dapat dijadikan informasi tambahan serta dengan memperhatikan factor-faktor yang terkandung didalamnya agar bisa mengungkap lebih mendalam lagi sehingga lebih mendapatkan kesimpulan yang aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Sofyan S. Willis, "*Konseling Keluarga (Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga)*", (Bandung: Alfabeta) 2009(8)

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Dani Hidayat, "*Kitab Digital Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam V.2.0*" "Pustaka Al-Hidayah 2008 (hadits ke 1098).

Mufidah Ch, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*" UIN Press Malang 2008 (37)

Gunarsa, Singgih, D. 2004, "*Psikologi Perkembangan Anak, Remaja dan Keluarga*"
Jakarta : PT. Gunung Mulia

Dadang Hawari, "*Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*", Yogyakarta: DanaBhakti Prima Yasa. 1999.

Mufidah Ch, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*" UIN Press Malang 2008

Dr. Ahmad Munir, M.Ag, "*Kebangkitan Kaum Janda*" STAIN Press Ponorogo 2009

- Budi Susilo, "*Prosedur Gugatan Cerai*", Yogyakarta : Pustaka
Yustisia,2007 ,hal 17
- Budi Susilo, "*Prosedur Gugatan Cerai*", Yogyakarta : Pustaka
Yustisia,2007 ,hal 17
- Save M.Dagun, "*Psikologi Keluarga*", Jakarta: Rineka Cipta,1990 hal
146
- Budi Susilo, "*Prosedur Gugatan Cerai*", Yogyakarta : Pustaka
Yustisia,2007 ,hal 21
- Agoes Dariyo, "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*", Jakarta :
Grasindo,2003 hal 166-167
- Budi Susilo, "*Prosedur Gugatan Cerai*", Yogyakarta : Pustaka
Yustisia,2007 ,hal 18
- Budi Susilo, "*Prosedur Gugatan Cerai*", Yogyakarta : Pustaka
Yustisia,2007 ,hal 18
- Agoes Dariyo, "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*", Jakarta :
Grasindo,2003 hal 168-169
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ,*Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Kedua*,(Jakarta: Balai Pustaka 1999)
- Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqh Keluarga*" (Jakarta : AMZAH 2010) hal

Qur'an Surah Ar-Rum: 21

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia

Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001)

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).

Lexy J.Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Bandung PT.Remaja Rosda Karya,2002),30

Saifullah, *“Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Bagian I”* (Malang, Depag UIN, 2003), 31

H.Abdurrahman Fathoni, *“Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Skripsi”* ,(Cetak I, Jakarta :PT.Rineka Cipta, 2002) 105.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi ,”*Metodologi Penelitian”* ,(Jakarta: PT.Bumi Aksara,2005) 70.

Sutrisno Hadi, *“Metodologi Research”*, (Jilid I, Yogyakarta : Andi Offset, 1999) 16.

H.Abdurrahman Fathoni, *“Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Skripsi”* ,(Cetak I, Jakarta :PT.Rineka Cipta, 2002).

Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”* (Jakarta: PT. Rienieka Cipta 2002) 231.

Amiruddin dan Zaenal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 168.

Arikunto ,” *Prosedur Penelitian*” Suatu Pendekatan Praktek,182.

Noeng Muhadjir,*Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta: Rake
Sarasin 1989) 29.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,
168-170.

M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, Cet:III
2006), 136

QS. Ath- Taghabun : 15

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses 17-2-2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses 17-2-2013 11:39

<http://kedirikota.go.id/> diakses 4-2-2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> diakses 13-3-2013 15:15 WIB

<http://fitriyawahyuni.blogspot.com/2011/04/pengertian-wanita.html> diakses 1-
05-2013 14:20 WIB

[http://asuhankeperawatankebidanan.blogspot.com/2011/10/wanita-usia-subur-
wus.html](http://asuhankeperawatankebidanan.blogspot.com/2011/10/wanita-usia-subur-wus.html) diakses 1-05-2013 14:10 WIB

<http://qwenk86.blogspot.com/2013/01/hidup-berpasangan-yang-halal.html>

diakses 10 juli 2013, 20:45 WIB

<http://qwenk86.blogspot.com/2013/01/hidup-berpasangan-yang-halal.html>

<http://www.psychologymania.com/2012/08/perceraian-dalam-tinjauan-sosiologis.html> diakses pada tanggal 25 juni 2013, 19:00 WIB

<http://tipspernikahan.com/pertengkarankeluarga/pengaruhperceraian-terhadapemosionaldanekonomikeluarga/> diakses pada tanggal 20 juni 2013, 15:30 WIB

http://sdm.ugm.ac.id/main/sites/sdm.ugm.ac.id/arsip/peraturan/UU_1_1974.

<http://dirydody.blogspot.com/2012/12/akibat-hukum-dari-perceraian.html> diakses pada tanggal 26 juni 2013, 17:49 WIB

<http://upipagow.blogspot.com/2013/04/faktor-dan-dampak-perceraian.html> diakses pada tanggal 26 juni 2013, 20:45 WIB

<http://upipagow.blogspot.com/2013/04/faktor-dan-dampak-perceraian.html> diakses pada tanggal 29 juni 2013, 02:30 WIB

<http://dirydody.blogspot.com/2012/12/akibat-hukum-dari-perceraian.html> diakses 30 juni 2013, pukul 20:00 WIB

<http://upipagow.blogspot.com/2013/04/faktor-dan-dampak-perceraian.html> diakses 30 juni 2013, 21:45 WIB

<http://www.psychologymania.com/2012/08/persepsi-masyarakat-dewasa-ini-terhadap.html> diakses 5 juli 2013, 13:40 WIB

<http://www.psychologymania.com/2012/08/persepsi-masyarakat-dewasa-ini-terhadap.html> diakses 5 juli 2013, 14:15 WIB

<http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/95/1/23/Geografi.html> diakses 17 juli 2013, 09:00 WIB

<http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/95/1/23/Profil.html> diakses 17 juli 2013, 09.30 WIB





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor: 157SK/BAN-PT/AK- XVI/S/VII/2013
Jl. Gajayana 50 Malang Telp.(0341) 551354 Faksimile (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nina Soraya
NIM : 09210070
Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
Judul : PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN DI
KECAMATAN MOJOROTO DI KOTA KEDIRI

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	23 Januari 2013	Konsultasi Proposal Skripsi	1. <i>mf</i>
2.	14 Februari 2013	Revisi Proposal Skripsi	2. <i>mf</i>
3.	21 Februari 2013	ACC	3. <i>mf</i>
4.	13 Maret 2013	Konsultasi BAB II	4. <i>mf</i>
5.	16 Juli 2013	Konsultasi BAB II & BAB III	5. <i>mf</i>
6.	1 Agustus 2013	Konsultasi BAB IV	6. <i>mf</i>
7.	28 Agustus 2013	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	7. <i>mf</i>
8.	31 Agustus 2013	Konsultasi Abstrak	8. <i>mf</i>
9.	3 September 2013	ACC	9. <i>mf</i>

Malang, 3 September 2013
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977081222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi " A " SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007(AI Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi " B " SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011(Hukum Bisnis Syariah)

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.3.2/TL.01/22/2013

5 Februari 2013

Lampiran : 1 eks

Perihal : **Penelitian**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kediri
Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nina Soraya
NIM : 09210070
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Pasca Perceraian Bagi Wanita Muda Muslim (Perspektif Sosiologis-Antropologis di Kediri)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bidang Akademik.

Dr. Hj. Lili Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826 199803 2 002

Tembusan :

1. Dekan.



PENGADILAN AGAMA KEDIRI KLAS I.B

Jl. Sunan Ampel No.1 Telp./Fax.(0354)683819

Website : www.pa-kediri.com

E-mail : pakotakediri@gmail.com

KEDIRI - 64127

Nomor : W13-A20/0436/PB.00/II/2013
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET/PENELITIAN

Kediri, 12 Pebruari 2013

Kepada :
Yth. Sdr. Dekan Fak. Syari'ah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di -
MALANG

Assalamu 'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan surat permohonan saudara nomor: Un.3.2/TL.01/66/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi izin riset/penelitian kepada mahasiswa saudara :

Nama : NINA SORAYA
Nomor Induk : 09210070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya yang berjudul "PASCA PERCERAIAN BAGI WANITA MUDA MUSLIM (PERSPEKTIF SOSIOLOGIS ANTROPOLOGIS DI KEDIRI)".

Dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Waktu pelaksanaan riset/penelitian pada hari dan jam kerja, melalui petugas yang ditunjuk untuk itu, dengan berpakaian sopan, rapi dan berlamamater;

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb



Drs. H. MOH. ROIS AR, S.H.
NIP. 19480903 197803 1 001

Tembusan :

1. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai laporan;
2. Sdri. NINA SORAYA (mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang);
3. Arsip.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERILAKU SOSIAL WANITA MUDA PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, maupun datanya secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 3 September 2013

Peneliti



Nina Soraya

NIM 09210070

ABSENSI PENELITIAN SKRIPSI PADA PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Nama Mahasiswa / Mahasiswi	: NINA SORAYA	Alamat Penelitian	: Jalan Sunan Ampel No. 1 Kediri
Universitas	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Nomor Telephone	: (0354) - 683819
Fakultas / Jurusan	: Fakultas Syari'ah / Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	No. HP	:
Periode Kehadiran	: Maret - April 2013		
NIM	: 09210070		
Tanggal Masuk	: 22 Maret 2013		

Daftar Kunjungan Penelitian Skripsi Pengadilan Agama Kediri

No.	Tanggal	Jam masuk	Jam Selesai	Hasil Yang Didapat	Paraf Peneliti	Paraf Petugas
1.	22 Maret 2013	09.00	16.00	Mencari Data Perceraian Usia Muda Tahun 2012	<i>Amid</i>	<i>JH</i>

Daftar Kunjungan Penelitian Skripsi Pengadilan Agama Kediri

No.	Tanggal	Jam masuk	Jam Selesai	Hasil Yang Didapat	Paraf Peneliti	Paraf Petugas
2.	26. Maret 2013	08.00	16.00	Mempelajari Berkas Perkara Perceraian	<i>Amid</i>	<i>JH</i>

Daftar Kunjungan Penelitian Skripsi Pengadilan Agama Kediri

No.	Tanggal	Jam masuk	Jam Selesai	Hasil Yang Didapat	Paraf Peneliti	Paraf Petugas
3.	28 Maret 2013	08.00	16.00	Mempelajari Berkas Perkara Perceraian	<i>Amid</i>	<i>JH</i>

Daftar Kunjungan Penelitian Skripsi Pengadilan Agama Kediri

No.	Tanggal	Jam masuk	Jam Selesai	Hasil Yang Didapat	Paraf Peneliti	Paraf Petugas
4.	2 April 2013	08.00	16.00	Mempelajari Berkas Perkara Perceraian	<i>Amid</i>	<i>JH</i>

Daftar Kunjungan Penelitian Skripsi Pengadilan Agama Kediri

No.	Tanggal	Jam masuk	Jam Selesai	Hasil Yang Didapat	Paraf Peneliti	Paraf Petugas

Kediri, 03 April 2013

Disetujui ;
Panitera / Sekretaris

Panmud Hukum

ZAMAHSARI, S.Ag
NIP : 19540621.198207.1004

Dra. TITIK PURWANTINI
NIP : 19671126 199403 2004

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama



Drs. H. MOH. ROIS AR. SH
NIP : 19480903 197803 1001

PASCA PERCERAIAN BAGI WANITA MUDA (PERSPEKTIF SOSIOLOGIS ANTROPOLOGIS DI KOTA KEDIRI)

Oleh :

Nina Soraya

No.	Pertanyaan	Keterangan
1.	Bagaimana Pengalaman Rumah Tangga Anda ? Apakah dikaruniai keturunan ?	
2.	Pokok awal Permasalahan Rumah Tangga Anda apa? Seperti apa? Bagaimana Solusinya ?	
3.	Dalam perjalanan Mahliga Rumah Tangga Anda, adakah Faktor Pemicu Permasalahan Rumah Tangga?	*Ekonomi *Perselingkuhan *KDRT *Orang ke-3 *dll.
4.	Apakah Faktor tersebut atas dasar kesadaran atau tidak sadar ?	
5.	Bagaimana Alur perjalanan Permasalahan Rumah Tangga Anda ?	Mulai awal terjadinya masalah, apa yang terjadi ?
6.	Selama dalam proses masalah Rumah Tangga Anda apa yang terjadi ?	*Pemukulan (KDRT) *Marah2 *Pisah Ranjang, *Terakhir bercampur? *Bicara kasar,
7.	Berkaitan dengan masalah Rumah Tangga yang Anda jalani, apakah diantara Anda & Pasangan memiliki niat/pemikiran untuk saling mengerti?	*introspeksi diri *Gengsi *Egois
8.	Pada saat masalah Rumah Tangga terjadi (sedang hebatnya) apa yang terjadi ?	*Kejadiannya bagaimana & dimana ?
9.	Pada saat kronologi Permasalahan Rumah Tangga Anda, apakah ada peran serta ikut campur orang tua	

	Anda + Pasangan ?	
10.	Sejauh mana keikutcampuran keduanya ?	
11.	Diantara kedua orang tua pasangan (Suami+istri) bersikap seperti apa ? Bagaimana reaksinya ?	*Cuek *Membantu *Memberi Nasehat *Memberi Solusi
12.	Berapa saudara kandung Anda + Pasangan?	
13.	Pada saat kronologi Permasalahan Rumah Tangga Anda, apakah ada peran serta ikut campur Keluarga Anda + Pasangan ?	
14.	Sejauh mana keikutcampuran keduanya ?	
15.	Diantara kedua Keluarga pasangan (Suami+istri) bersikap seperti apa ? Bagaimana reaksinya ?	*Cuek *Membantu *Memberi Nasehat *Memberi Solusi
16.	Adakah peran serta / ikut campur Saudara Ipar ? Baik dari Suami/Istri.	*saudara kandung suami *saudara kandung istri
17.	Bagaimana Pandangan Orangtua/ Keluarga terhadap permasalahan Rumah Tangga yang Anda alami ?	
18.	Apakah Anda +Pasangan pernah melakukan Konsultasi / Diskusi dengan keluarga? Seperti apa tanggapannya?	
19.	Apakah Anda +Pasangan pernah melakukan Konsultasi / Diskusi dengan Teman/Sahabat/Tetangga? Seperti apa tanggapannya?	
20.	Apakah ada saran / solusi dari mereka ?	
21.	Langkah2 apa yang Anda + Pasangan lakukan?	
22.	Sejauh mana usaha yg Pasangan + Keluarga lakukan untuk mempertahankan Rumah Tangga Anda ?	
23.	Setelah keputusan Final , apakah yang terjadi?	*Diperbaiki lagi *Bercerai

24.	Pasca Cerai bagaimana nasib Anak ?	*ikut dengan siapa? *atau dibagi dengan adil
25.	Bagaimana Kelangsungan Hidup Anak ?	
26.	Jika keputusan sudah bulat, lalu siapakah yang menggugat cerai ?	*suami *istri
27.	Kemudian permasalahan apa yang diajukan ke pengadilan ?	
28.	Pasca Perceraian, bagaimana kesiapan Anda untuk menjalani rintangan hidup baru ?	

